



**P U T U S A N**  
**Nomor 179/Pid.B/2012/PN.Plh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa: -----

Nama Lengkap	: SAHRIL RIYADI Als ARIL Bin H. AHMADI HM
Tempat lahir	: Handil Gayam
Umur / Tanggal lahir	: 38 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Ds. Kurau Utara Rt. 02, Kecamatan Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut, Prop. Kalimantan Selatan
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:-----

- Penyidik No.Sp.Han/03/III/2012/Reskrim tanggal 15 Maret 2012, sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 02 April 2012 Nomor: B-554/Q.3.18/Ep.1/04/2012, sejak tanggal 04 April s/d tanggal 13 Mei 2012;----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 03 Mei 2012 Penetapan Nomor: 10/Pen.Pid/2012/Pn.Plh, sejak tanggal 14 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012;-----

Hal. 1 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 04 Juni 2012  
Penetapan Nomor: 09/Pen.Pid/2012/Pn.Plh, sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d tanggal 11 Juli 2012;-----
- Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2012 Nomor: PRINT-567/Q.3.18/ Ep.2/07/2012  
sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Juli 2012  
Penetapan Nomor: 04/Pen.Pid/2012/Pn.Plh, sejak tanggal 01 Agustus 2012 s/d tanggal 30 Agustus 2012;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 29 Agustus 2012 Penetapan Nomor: 05/Pen.Pid/2012/Pn.Plh, sejak tanggal 31 Agustus 2012 s/d tanggal 25 September 2012;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 September 2012 Nomor: 179/ Pen.Pid/2012/PN.Plh sejak tanggal 26 September 2012 s/d 25 Oktober 2012;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 16 Oktober Nomor: 179/Pen.Pid/2012/PN.Plh, sejak tanggal 26 Oktober 2012 s/d 24 Desember 2012;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 10 Desember 2012 Nomor: 310/Pen.Pid/2012/PT.Bjm, sejak tanggal 25 Desember 2012 s/d 24 Desember 2012;-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 17 Januari 2013 Nomor: 310/Pen.Pid/2013/PT.Bjm, sejak tanggal 24 Januari 2013 s/d 22 Februari 2012;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andrie Rumampuk, SH dan Zainal Khanan, SH, Advocate & Legal Consultant pada Law Firm "Citra Lestari" yang beralamat di Graha Lamed dekam, Jalan Banjar Sari IV No. 4 Fatmawati, Jakarta Selatan;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 September 2012 No.179/Pen.Pid/2012/PN.Plh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 26 September 2012 No.179/Pen.Pid/2012/PN.Plh, tentang penetapan hari sidang;-----

3 Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2012, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1 Menyatakan terdakwa SAHRIL RIYADI Als ARIL Bin H. AHMADI HM bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 338 KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair dan "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidair;-----

Hal. 3 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHRIL RIYADI Als ARIL Bin H. AHMADI HM dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, dengan panjang 60 (enam puluh) cm tanpa kumpang, hulu terbuat dari kayu warna coklat;-----
- 1 (satu) buah kumpang /sarung senjata jenis samurai warna hitam panjang 65 cm dengan ciri terdapat bulatan besi warna putih pada kedua ujung kumpang senjata tajam tersebut terdapat lilitan tali warna hitam dalam kondisi patah;-----
- 1 (satu) batang kayu galam berbentuk bulat warna coklat panjang 160 cm dengan ciri-ciri pada salah satu ujung kayu terdapat bulatan besi;-----
- 1 (satu) batang kayu ulin berbentuk persegi panjang warna coklat panjang 130 cm dengan ciri-ciri terdapat lubang pada kedua ujung kayu tersebut;-----
- 5 (lima) potong kayu galam terdiri dari 2 (dua) potong kayu galam dengan panjang kurang lebih 50 cm 2 (dua) potongan kayu galam dengan panjang kurang lebih 60 cm 1 (satu) potongan kayu galam dengan panjang kurang lebih 90 cm;-----
- 3 (tiga) potongan kayu berbentuk persegi panjang terdiri dari : 2 (dua) potongan kayu berbentuk segi empat dengan panjang kurang lebih 60 cm, 1 (satu) potongan kayu berbentuk segi empat dengan panjang kurang lebih 90 cm;-----
- 1 (satu) potong kayu ketela pohon dengan panjang kurang lebih 90 cm;-----
- 1 (satu) buah hulu parang terbuat dari kayu warna silver;-----

(dirampas untuk dimusnahkan);-----



- 1 (satu) lembar kaos warna

biru;-----

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam yang mengalami robek pada bagian kaki belakang sebelah kanan;-----

- 1 (satu) pasang sepatu terbuat dari kulit warna coklat;-----

(dikembalikan kepada saksi NURWAIDAH);-----

- 4 menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan di persidangan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

#### **Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa**

- Dakwaan dari sdr. jaksa penuntut umum Kesatu Primair melanggar pasal 340 KUHP, subsidair melanggar pasal 338 KUHP, lebih subsidair melanggar pasal 353 Ayat (3) KUHP serta lebih lebih Subsidair melanggar pasal 351 KUHP Ayat (3) KUHP dan Dakwaan Kedua Primair melanggar pasal 353 ayat (2) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (2) dan lebih Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena salah satu syarat dalam pasal pasal tersebut dalam surat dakwaan yaitu “perbuatan dengan sengaja” unsurnya tidak terpenuhi;-----
- Perbuatan terdakwa sdr. SAHRIL Als ARIL Bin H. AKHMADI HM yang bersifat membela diri karena bersifat spontan, tidak ada niat atau kehendak, maka kepada terdakwa dapat dikenakan pasal 48 KUHP jo pasal 49 Ayat (1) dan (2) KUHP yang membebaskan terdakwa dari segala dakwaan oleh karenanya secara yuridis tidak dapat dikenakan pidana;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara yuridis ada tidak jelas dan kabur dan tidak memberikan kepastian hukum bagi terdakwa karenanya melanggar ketentuan pasal 143 Ayat (2) KUHP dan pasal 143 Ayat (3) KUHP jo pasal 141 KUHP sehingga harus dinyatakan dibatalkan;-----
- Pendapat kami Penasehat Hukum diatas adalah tidak mengurangi hormat kami bagi Majelis Hakim dalam memberikan pendapat hukum yang berbeda yang berdasarkan keyakinan mengambil keputusan yang bersifat adil bagi terdakwa sdr. SAHRIL als ARIL Bin H. AKHMADI HM dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila terdakwa harus menerima penghukuman karena perbuatan terdakwa dianggap terbukti mohon kiranya diberikan hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya, sebab setidaknya perbuatan pidana terdakwa bukan sepenuhnya kesalahan terdakwa. Jika tidak dilakukan penghadangan/pencegatan yang dilakukan oleh korban sdr. FAUZI Horman niscaya tidak akan membawa konsekwensi terjadinya perbuatan pidana sebagaimana sekarang ini;-----

## PERMOHONAN:

- Kiranya melalui pledoi/pembelaan kami Penasehat Hukum Terdakwa sdr. SAHRIL Als ARIL Bin H. AKHMADI HM memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari berkenan memberikan keputusan yang adil dan bijaksana dengan membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
- Setidaknya apabila Majelis Hakim berpendapat lain sehingga kepada terdakwa harus menerima hukuman oleh karena perbuatannya mohon kiranya berkenan untuk memberikan atau menjatuhkan pidana yang ringan ringannya;-----

## Pembelaan Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian perkara ini sesungguhnya tidak terpikirkan dan tidak terdakwa kehendaki, sehingga ada korban meninggal dunia yaitu Fauzi Horman;-----
- Terdakwa tidak melakukan Pengeroyokan terhadap korban akan tetapi terdakwa lah yang sebenarnya di keroyok oleh korban, isteri korban dan anak-anak korban.
- Terdakwa tidak ada maksud untuk melakukan penganiayaan, hanya karena terpaksa dan tidak ada jalan keluar untuk menghindar dari perkelahian;-----
- Terdakwa tidak ada niat sedikitpun untuk mencari korban untuk melakukan penganiayaan akan tetapi yang terjadi terdakwa di cegat di depan PT. STI oleh korban dan keluarganya, terdakwa di paksa masuk ke halaman PT. STI dan disitu terjadi keributan, yang memulai keributan serta menyerang terdakwa adalah korban;-----  
----
- Sesungguhnya kalau saja terdakwa tidak ada pencegahan sewaktu terdakwa mau pulang ke rumah terdakwa yakin tidak akan ada korban;-----
- Dalam pengeroyokan terhadap terdakwa kalau terdakwa tidak melawan membela diri, tentu saja yang jadi korban adalah terdakwa;-----
- Pada kesempatan ini terdakwa memohon kepada Bapak /Ibu Hakim sekiranya terdakwa bersalah karena terjadinya penganiayaan ini jangan lah sepenuhnya kesalahan atas peristiwa ini dibebankan kepada terdakwa dan tolong / mohon dipertimbangkan kronologis kejadian diatas;-----
- Mohon dipertimbangkan pula terdakwa adalah kepala keluarga yang menanggung nafkah untuk istri dan anak 2 orang. Terdakwa belum pernah melakukan perbuatan pidana kepada siapapun, terdakwa menyesal telah terjadinya peristiwa ini dan terdakwa mohon maaf kepada keluarga korban;-----

Hal. 7 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Untuk itu melalui pembelaan pribadi terdakwa sekarang ini terdakwa mohon kepada bapak/ibu Hakim sekiranya terdakwa harus menerima hukuman, terdakwa mohon di putus yang seringannya ringanannya dengan mempertimbangkan kronologi diatas;-----

---

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Telah mendengar duplik dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 15 Januari 2013 yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-72 /Pelai/Epp.2/07/2012 tertanggal 24 September 2012 yang isinya sebagai berikut :-----

**DAKWAAN :**

**KESATU**

**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa SAHRIL RIYADI Als ARIL Bin H. AHMADI HM, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di dalam lokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) Ds. Sungai Rasau Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, Barang Siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban FAUZI HORMAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa pergi berangkat ke arah Pantai Pembangunan sekitar pukul 17.00 wita menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah, sewaktu perjalanan tepatnya sebelum lewat di depan rumah Korban FAUZI HORMAN terdakwa bertemu/berpapasan dan akhirnya bersenggolan dengan sdr. Korban FAUZI HORMAN yang juga menggunakan sepeda motor melihat hal tersebut terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dari arah belakang Korban FAUZI HORMAN mengejar terdakwa dan akhirnya memberhentikan dan menegat terdakwa, ketika itu terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan Korban FAUZI HORMAN, Korban FAUZI HORMAN yang tidak terima telah diserempet oleh terdakwa pada saat itu sempat memukul muka kiri terdakwa, setelah itu terdakwa pergi melarikan diri ke wilayah Pantai Pembangunan. Sesampainya terdakwa di Pantai Pembangunan, terdakwa bertemu dengan sdr. SASI dan terdakwa menceritakan bahwa sebelumnya terdakwa telah dipukul oleh Korban FAUZI HORMAN dan merasa dendam kepada Korban FAUZI HORMAN, karena ingin membalas perbuatan Korban FAUZI HORMAN kepada dirinya kemudian terdakwa minta tolong kepada sdr. SASI untuk melihat ke sekitar rumah Korban FAUZI HORMAN sebanyak dua kali untuk memastikan apakah keadaan di sekitar rumah Korban FAUZI HORMAN dalam keadaan sepi atau ramai dan sdr. SASI mendapati bahwa keluarga Korban FAUZI HORMAN sedang mencari terdakwa. Selang beberapa lama terdakwa berada di wilayah Pantai Pembangunan, terdakwa bertemu dengan sdr SURYADI dan terdakwa juga menanyakan situasi di sekitar rumah Korban FAUZI HORMAN apakah ada orang ramai atau tidak dan dikatakan sdr. SURYADI aman saja, kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, terdakwa serta sdr. SURYADI mendatangi ke tempat Korban FAUZI HORMAN. Terdakwa yang mengetahui bahwa dirinya sedang dicari oleh Korban FAUZI HORMAN kemudian mengambil parang yang terletak di rumah salah satu warga dan kemudian membawanya sebagai senjata. Sesampainya di depan pos penjagaan PT. STI,

Hal. 9 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Korban FAUZI HORMAN bersama dengan sdr. RUWAIDAH, sdr. IKHSAN dan anak perempuan korban sdr. LISHA sudah berada di depan pos penjagaan PT. STI, melihat terdakwa sudah membawa parang yang dipegang di tangan kanannya datang bersama dengan sdr. SURYADI, Korban FAUZI HORMAN bersiaga dengan sebatang balok kayu dan datang menghampiri terdakwa yang akhirnya terjadi perang mulut di antara keduanya, Korban FAUZI HORMAN kemudian sempat memutar-mutarkan balok kayu yang dipegangnya seperti hendak siap-siap menyerang dan menerima serangan dari terdakwa, Korban FAUZI HORMAN sempat mengarahkan balok kayunya ke arah tubuh terdakwa dan terdakwa berhasil menangkisnya dengan tangan kiri dengan tetap memegang parang dan terdakwa berhasil menangkap balok kayu yang dipegang Korban FAUZI HORMAN dan terjadi tarik menarik balok kayu kemudian terdakwa melepaskan pegangannya pada balok kayu tersebut sehingga Korban FAUZI HORMAN kemudian terjatuh dengan posisi tertelungkup dan pada saat itu terdakwa menimpaskan parangnya dan mengincar ke arah bagian belakang kepala sebelah kiri dari Korban FAUZI HORMAN, selanjutnya terdakwa langsung menimpaskan parangnya lagi ke arah bagian bahu sebelah kiri dan ke arah kaki kanan dari Korban FAUZI HORMAN, ketika terdakwa masih berniat menimpaskan parangnya ke tubuh Korban FAUZI HORMAN pada saat itu istri korban sdr. RUWAIDAH langsung memeluk korban dengan posisi melindungi korban tetapi terdakwa tetap bermaksud menyerang Korban FAUZI HORMAN yang akhirnya mengenai bagian punggung sdr. RUWAIDAH, kemudian setelah itu datang sdr. M NURDIAN ( anggota Polsek Kurau yang melakukan pengamanan di PT. STI) untuk meleraikan terdakwa;-----

Sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor :440/102/TU-PUSK pemeriksaan tanggal 13 Maret 2012 pukul 23.50 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL HIDAYAH dokter pada Puskesmas Kurau dengan hasil kesimpulan:-----

Pada pemeriksaan ditemukan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : terdapat luka robek berbentuk setengah lingkaran diameter tujuh sentimeter dan dalam dua sentimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata tepat di atas telinga kiri. Bagian depan luka robek vertical dari atas ke bawah panjang lima sentimeter dan dalam nol koma dua millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Bagian dahi luka robek vertical dari atas ke bawah panjang tiga sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Anggota gerak atas : dibagian bahu kiri terdapat luka robek horizontal dari kanan ke kiri dengan panjang dua belas sentimeter dan dalam tiga sentimeter. Kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Anggota gerak bawah : terdapat luka robek di bagian tungkai bawah kaki kanan bagian belakang horizontal dari kanan ke kiri dengan panjang lima belas sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Semua luka terdapat pendarahan aktif yang menyebabkan korban meninggal akibat kekurangan darah yang keluar dari luka-luka yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP; -----

## SUBSIDIAIR:

Hal. 11 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SAHRIL RIYADI Als ARIL Bin H. AHMADI HM, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di dalam lokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) Ds. Sungai Rasau Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban FAUZI HORMAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat terdakwa berada di Pantai Pembangunan, terdakwa bertemu dengan sdr. SASI dan terdakwa menceritakan bahwa terdakwa telah dipukul oleh Korban FAUZI HORMAN dan merasa dendam kepada Korban FAUZI HORMAN, karena ingin membalas perbuatan Korban FAUZI HORMAN kepada dirinya kemudian terdakwa minta tolong kepada sdr. SASI untuk melihat ke sekitar rumah Korban FAUZI HORMAN sebanyak dua kali untuk memastikan apakah keadaan di sekitar rumah Korban FAUZI HORMAN dalam keadaan sepi atau ramai dan sdr. SASI mendapati bahwa keluarga Korban FAUZI HORMAN sedang mencari terdakwa. Selang beberapa lama terdakwa berada di wilayah Pantai Pembangunan, terdakwa bertemu dengan sdr SURYADI dan terdakwa juga menanyakan situasi di sekitar rumah Korban FAUZI HORMAN apakah ada orang ramai atau tidak dan dikatakan sdr. SURYADI aman saja, kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, terdakwa serta sdr. SURYADI mendatangi ke tempat Korban FAUZI HORMAN. Terdakwa yang mengetahui bahwa dirinya sedang dicari oleh Korban FAUZI HORMAN kemudian mengambil parang yang terletak di rumah salah satu warga dan kemudian membawanya sebagai senjata. Sesampainya di depan pos penjagaan PT. STI, ternyata Korban FAUZI HORMAN bersama dengan sdri. RUWAIDAH, sdr. IKHSAN dan anak perempuan korban sdri. LISHA sudah berada di depan pos penjagaan PT. STI, melihat terdakwa sudah membawa parang yang dipegang di tangan kanannya datang bersama dengan sdr. SURYADI, Korban FAUZI HORMAN bersiaga dengan sebatang balok kayu dan datang menghampiri terdakwa yang akhirnya terjadi perang mulut di antara keduanya, Korban FAUZI HORMAN kemudian sempat memutar-mutarkan balok kayu yang dipegangnya seperti hendak siap-siap menyerang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerima serangan dari terdakwa, Korban FAUZI HORMAN sempat mengarahkan balok kayunya ke arah tubuh terdakwa dan terdakwa berhasil menangkisnya dengan tangan kiri dengan tetap memegang parang dan terdakwa berhasil menangkap balok kayu yang dipegang Korban FAUZI HORMAN dan terjadi tarik menarik balok kayu kemudian terdakwa melepaskan pegangannya pada balok kayu tersebut sehingga Korban FAUZI HORMAN kemudian terjatuh dengan posisi tertelungkup dan pada saat itu terdakwa menimpaskan parangnya dan mengincar ke arah bagian belakang kepala sebelah kiri dari Korban FAUZI HORMAN, selanjutnya terdakwa langsung menimpaskan parangnya lagi ke arah bagian bahu sebelah kiri dan ke arah kaki kanan dari Korban FAUZI HORMAN, ketika terdakwa masih berniat menimpaskan parangnya ke tubuh Korban FAUZI HORMAN pada saat itu istri korban sdri. RUWAIDAH langsung memeluk korban dengan posisi melindungi korban tetapi terdakwa tetap bermaksud menyerang Korban FAUZI HORMAN yang akhirnya mengenai bagian punggung sdri. RUWAIDAH, kemudian setelah itu datang sdr. M NURDIAN ( anggota Polsek Kurau yang melakukan pengamanan di PT. STI) untuk melerai terdakwa;-----

Sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor :440/102/TU-PUSK pemeriksaan tanggal 13 Maret 2012 pukul 23.50 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL HIDAYAH dokter pada Puskesmas Kurau dengan hasil kesimpulan:-----

Pada pemeriksaan ditemukan;-----

Kepala : terdapat luka robek berbentuk setengah lingkaran diameter tujuh sentimeter dan dalam dua sentimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata tepat di atas telinga kiri. Bagian depan luka robek vertical dari atas ke bawah panjang lima sentimeter dan dalam nol koma dua millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Bagian dahi luka robek

Hal. 13 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vertical dari atas ke bawah panjang tiga sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Anggota gerak atas : dibagian bahu kiri terdapat luka robek horizontal dari kanan ke kiri dengan panjang dua belas sentimeter dan dalam tiga centimeter. Kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Anggota gerak bawah : terdapat luka robek di bagian tungkai bawah kaki kanan bagian belakang horizontal dari kanan ke kiri dengan panjang lima belas sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Semua luka terdapat pendarahan aktif yang menyebabkan korban meninggal akibat kekurangan darah yang keluar dari luka-luka yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; -----

#### **LEBIH SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia terdakwa SAHRIL RIYADI Als ARIL Bin H. AHMADI HM, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di dalam lokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) Ds. Sungai Rasau Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yaitu korban FAUZI HORMAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa pergi berangkat ke arah Pantai Pembangunan sekitar pukul 17.00 wita menggunakan sepeda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Mio warna merah, sewaktu perjalanan tepatnya sebelum lewat di depan rumah Korban FAUZI HORMAN terdakwa bertemu/berpapasan dan akhirnya bersenggolan dengan sdr. Korban FAUZI HORMAN yang juga menggunakan sepeda motor melihat hal tersebut terdakwa tetap melanjutkan perjalanan, tiba-tiba dari arah belakang Korban FAUZI HORMAN mengejar terdakwa dan akhirnya memberhentikan dan mencegat terdakwa, ketika itu terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan Korban FAUZI HORMAN, Korban FAUZI HORMAN yang tidak terima telah diserempet oleh terdakwa pada saat itu sempat memukul muka kiri terdakwa, setelah itu terdakwa pergi melarikan diri ke wilayah Pantai Pembangunan. Sesampainya terdakwa di Pantai Pembangunan, terdakwa bertemu dengan sdr. SASI dan terdakwa menceritakan bahwa sebelumnya terdakwa telah dipukul oleh Korban FAUZI HORMAN dan merasa dendam kepada Korban FAUZI HORMAN, karena ingin membalas perbuatan Korban FAUZI HORMAN kepada dirinya kemudian terdakwa minta tolong kepada sdr SASI untuk melihat ke sekitar rumah Korban FAUZI HORMAN sebanyak dua kali untuk memastikan apakah keadaan di sekitar rumah Korban FAUZI HORMAN dalam keadaan sepi atau ramai dan sdr SASI mendapati bahwa keluarga Korban FAUZI HORMAN sedang mencari terdakwa. Selang beberapa lama terdakwa berada di wilayah Pantai Pembangunan terdakwa bertemu dengan sdr SURYADI dan terdakwa juga menanyakan situasi di sekitar rumah korban FAUZI HORMAN apakah ada orang ramai atau tidak dan dikatakan sdr. SURYADI aman saja, kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, terdakwa serta sdr. SURYADI mendatangi ke tempat Korban FAUZI HORMAN. Terdakwa yang mengetahui bahwa dirinya sedang dicari oleh Korban FAUZI HORMAN kemudian mengambil parang yang terletak di rumah salah satu warga dan kemudian membawanya sebagai senjata. Sesampainya di depan pos penjagaan PT. STI, ternyata Korban FAUZI HORMAN bersama dengan sdr. RUWAIDAH, sdr. IKHSAN dan anak perempuan korban sdr. LISHA sudah berada di depan pos penjagaan PT. STI, melihat

Hal. 15 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah membawa parang yang dipegang di tangan kanannya datang bersama dengan sdr. SURYADI, Korban FAUZI HORMAN bersiaga dengan sebatang balok kayu dan datang menghampiri terdakwa yang akhirnya terjadi perang mulut di antara keduanya, Korban FAUZI HORMAN kemudian sempat memutar-mutarkan balok kayu yang dipegangnya seperti hendak siap-siap menyerang dan menerima serangan dari terdakwa, Korban FAUZI HORMAN sempat mengarahkan balok kayunya ke arah tubuh terdakwa dan terdakwa berhasil menangkisnya dengan tangan kiri dengan tetap memegang parang dan terdakwa berhasil menangkap balok kayu yang dipegang Korban FAUZI HORMAN dan terjadi tarik menarik balok kayu kemudian terdakwa melepaskan pegangannya pada balok kayu tersebut sehingga Korban FAUZI HORMAN kemudian terjatuh dengan posisi tertelungkup dan pada saat itu terdakwa menimpaskan parangnya kea rah tubuh korban dan akhirnya mengenai bagian belakang kepala sebelah kiri dari Korban FAUZI HORMAN, selanjutnya terdakwa langsung menimpaskan parangnya lagi ke arah bagian bahu sebelah kiri dan ke arah kaki kanan dari Korban FAUZI HORMAN, ketika terdakwa masih berniat menimpaskan parangnya ke tubuh Korban FAUZI HORMAN pada saat itu istri korban sdri RUWAIDAH langsung memeluk korban dengan posisi melindungi korban tetapi terdakwa tetap bermaksud menyerang Korban FAUZI HORMAN yang akhirnya mengenai bagian punggung sdri RUWAIDAH, kemudian setelah itudatang sdr M NURDIAN (anggota Polsek Kurau yang melakukan pengamanan di PT. STI) untuk meleraikan terdakwa;-----

Sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor :440/102/TU-PUSK pemeriksaan tanggal 13 Maret 2012 pukul 23.50 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL HIDAYAH dokter pada Puskesmas Kurau dengan hasil kesimpulan:-----

Pada pemeriksaan ditemukan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala : terdapat luka robek berbentuk setengah lingkaran diameter tujuh sentimeter dan dalam dua sentimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata tepat di atas telinga kiri. Bagian depan luka robek vertical dari atas ke bawah panjang lima sentimeter dan dalam nol koma dua millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Bagian dahi luka robek vertical dari atas ke bawah panjang tiga sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Anggota gerak atas : dibagian bahu kiri terdapat luka robek horizontal dari kanan ke kiri dengan panjang dua belas sentimeter dan dalam tiga sentimeter. Kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Anggota gerak bawah : terdapat luka robek di bagian tungkai bawah kaki kanan bagian belakang horizontal dari kanan ke kiri dengan panjang lima belas sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Semua luka terdapat pendarahan aktif yang menyebabkan korban meninggal akibat kekurangan darah yang keluar dari luka-luka yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP;

**LEBIH LEBIH SUBSIDIAR :**



Bahwa ia terdakwa SAHRIL RIYADI Als ARIL Bin H. AHMADI HM, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di dalam lokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) Ds. Sungai Rasau Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, penganiayaan jika mengakibatkan mati yaitu Korban FAUZI HORMAN, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat terdakwa berada di Pantai Pembangunan, terdakwa bertemu dengan sdr SASI dan terdakwa menceritakan bahwa terdakwa telah dipukul oleh Korban FAUZI HORMAN dan merasa dendam kepada Korban FAUZI HORMAN, karena ingin membalas perbuatan Korban FAUZI HORMAN kepada dirinya kemudian terdakwa minta tolong kepada sdr SASI untuk melihat ke sekitar rumah Korban FAUZI HORMAN sebanyak dua kali untuk memastikan apakah keadaan di sekitar rumah Korban FAUZI HORMAN dalam keadaan sepi atau ramai dan sdr SASI mendapati bahwa keluarga Korban FAUZI HORMAN sedang mencari terdakwa. Selang beberapa lama terdakwa berada di wilayah Pantai Pembangunan, terdakwa bertemu dengan sdr SURYADI dan terdakwa juga menanyakan situasi di sekitar rumah Korban FAUZI HORMAN apakah ada orang ramai atau tidak dan dikatakan sdr SURYADI aman saja, kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, terdakwa serta sdr SURYADI mendatangi ke tempat Korban FAUZI HORMAN. Terdakwa yang mengetahui bahwa dirinya sedang dicari oleh Korban FAUZI HORMAN kemudian mengambil parang yang terletak di rumah salah satu warga dan kemudian membawanya sebagai senjata. Sesampainya di depan pos penjagaan PT. STI, ternyata Korban FAUZI HORMAN bersama dengan sdr. RUWAIDAH, sdr. IKHSAN dan anak perempuan korban sdr. LISHA sudah berada di depan pos penjagaan PT. STI, melihat terdakwa sudah membawa parang yang dipegang di tangan kanannya datang bersama dengan sdr. SURYADI, Korban FAUZI HORMAN bersiaga dengan sebatang balok kayu dan datang menghampiri terdakwa yang akhirnya terjadi perang mulut di antara keduanya, Korban FAUZI HORMAN kemudian



sempat memutar-mutarkan balok kayu yang dipegangnya seperti hendak siap-siap menyerang dan menerima serangan dari terdakwa, Korban FAUZI HORMAN sempat mengarahkan balok kayunya ke arah tubuh terdakwa dan terdakwa berhasil menangkisnya dengan tangan kiri dengan tetap memegang parang dan terdakwa berhasil menangkap balok kayu yang dipegang Korban FAUZI HORMAN dan terjadi tarik menarik balok kayu kemudian terdakwa melepaskan pegangannya pada balok kayu tersebut sehingga Korban FAUZI HORMAN kemudian terjatuh dengan posisi tertelungkup dan pada saat itu terdakwa menimpaskan parangnya dan mengincar ke arah bagian belakang kepala sebelah kiri dari Korban FAUZI HORMAN, selanjutnya terdakwa langsung menimpaskan parangnya lagi ke arah bagian bahu sebelah kiri dan ke arah kaki kanan dari Korban FAUZI HORMAN, ketika terdakwa masih berniat menimpaskan parangnya ke tubuh Korban FAUZI HORMAN pada saat itu istri korban sdri. RUWAIDAH langsung memeluk korban dengan posisi melindungi korban tetapi terdakwa tetap bermaksud menyerang Korban FAUZI HORMAN yang akhirnya mengenai bagian punggung sdri. RUWAIDAH, kemudian setelah itu datang sdr. M NURDIAN ( anggota Polsek Kurau yang melakukan pengamanan di PT. STI) untuk meleraikan terdakwa;-----

Sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor :440/102/TU-PUSK pemeriksaan tanggal 13 Maret 2012 pukul 23.50 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL HIDAYAH dokter pada Puskesmas Kurau dengan hasil kesimpulan:-----

Pada pemeriksaan ditemukan;-----

Kepala : terdapat luka robek berbentuk setengah lingkaran diameter tujuh sentimeter dan dalam dua sentimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata tepat di atas telinga kiri. Bagian depan luka robek vertical dari atas ke bawah panjang lima sentimeter dan dalam nol koma dua millimeter dengan



kedua ujung lancip dan tepi rata. Bagian dahi luka robek vertical dari atas ke bawah panjang tiga sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Anggota gerak atas : dibagian bahu kiri terdapat luka robek horizontal dari kanan ke kiri dengan panjang dua belas sentimeter dan dalam tiga centimeter. Kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Anggota gerak bawah : terdapat luka robek di bagian tungkai bawah kaki kanan bagian belakang horizontal dari kanan ke kiri dengan panjang lima belas sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Semua luka terdapat pendarahan aktif yang menyebabkan korban meninggal akibat kekurangan darah yang keluar dari luka-luka yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;-----

**DAN**

**KEDUA**  
**PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa SAHRIL RIYADI Als ARIL Bin H. AHMADI HM, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di dalam lokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) Ds. Sungai Rasau Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu jika perbuatan mengakibatkan luka – luka berat yaitu korban RUWAIDAH, perbuatan mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa sebagai

berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pertengkaran

Sdr FAUZI HORMAN dengan terdakwa kemudian ketika terdakwa hendak menimpaskan parangnya ke tubuh FAUZI HORMAN yang sudah tergeletak jatuh di tanah pada saat itu sdri RUWAIDAH (istri FAUZI HORMAN) langsung memeluk suaminya yaitu Sdr FAUZI HORMAN dengan posisi melindungi tetapi terdakwa tetap bermaksud menyerang sdr FAUZI HORMAN, terdakwa menimpaskan parangnya berkali-kali ke arah sdr FAUZI HORMAN dan sdri RUWAIDAH, dikarenakan terhalang oleh tubuh sdri RUWAIDAH akhirnya sabetan parang terdakwa mengenai bagian punggung sdri RUWAIDAH, lengan atas sebelah kiri dan juga bokong dari sdri RUWAIDAH, kemudian setelah itu datang sdr. M NURDIAN ( anggota Polsek Kurau yang melakukan pengamanan di PT. STI) untuk meleraikan terdakwa.;-----

Sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor :440/108/TU-PUSK pemeriksaan tanggal 14 Maret 2012 pukul 24.00 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL HIDAYAH dokter pada Puskesmas Kurau dengan hasil kesimpulan:-----

Pada pemeriksaan ditemukan;-----

Punggung : terdapat luka robek di punggung kiri vertical dari atas ke bawah panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata, luka kedua panjang tiga belas centimeter dan dalam nol koma satu millimeter vertical dari atas ke bawah dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan merembes;-----

Anggota gerak atas : terdapat luka robek horizontal dari kanan ke kiri dibagian lengan atas tangan kiri dengan panjang dua belas sentimeter

Hal. 21 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan dalam nol koma satu millimeter tepat di atas siku dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan merembes;-----

Luka memar di lengan atas tangan kiri dengan diameter sepuluh sentimeter dan memar di lengan bawah dengan diameter lima sentimeter;-----

Bokong : terdapat luka robek di bokong kanan vertical dari atas ke bawah panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma empat millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata.

Terdapat pendarahan merembes;-----

Luka kedua di bokong kiri vertical dari atas ke bawah dengan panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma tiga millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata.

Terdapat pendarahan merembes;-----

Semua luka terdapat pendarahan merembes yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut diatas menyebabkan terganggunya aktifitas bekerja sementara waktu (ibu rumah tangga). Luka tersebut tidak mengakibatkan kecacatan.;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2)

KUHP;-----

#### SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa SAHRIL RIYADI Als ARIL Bin H. AHMADI HM, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di dalam lokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) Ds. Sungai Rasau Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, penganiayaan Jika perbuatan mengakibatkan Luka – luka berat yaitu Korban RUWAIDAH, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa hendak menimpaskan parangnya ke tubuh sdr. FAUZI HORMAN yang sudah tergeletak jatuh di tanah pada saat itu Sdri RUWAIDAH (istri FAUZI HORMAN) langsung memeluk suaminya yaitu Sdr. FAUZI HORMAN dengan posisi melindungi tetapi terdakwa tetap bermaksud menyerang sdr FAUZI HORMAN, terdakwa menimpaskan parangnya berkali-kali ke arah sdr FAUZI HORMAN dan sdri RUWAIDAH, dikarenakan terhalang oleh tubuh sdri RUWAIDAH akhirnya sabetan parang terdakwa mengenai bagian punggung sdri RUWAIDAH, lengan atas sebelah kiri dan juga bokong dari sdri RUWAIDAH, kemudian setelah itu datang sdr. M NURDIAN ( anggota Polsek Kurau yang melakukan pengamanan di PT. STI) untuk meleraikan terdakwa.;-----

Sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor :440/108/TU-PUSK pemeriksaan tanggal 14 Maret 2012 pukul 24.00 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL HIDAYAH dokter pada Puskesmas Kurau dengan hasil kesimpulan:-----

Pada pemeriksaan ditemukan;-----

Punggung : terdapat luka robek di punggung kiri vertical dari atas ke bawah panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata, luka kedua panjang tiga belas centimeter dan dalam nol koma satu millimeter vertical dari atas ke bawah dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan merembes;-----

Anggota gerak atas : terdapat luka robek horizontal dari kanan ke kiri dibagian lengan atas tangan kiri dengan panjang dua belas sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter tepat di atas siku

Hal. 23 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan merembes;-----

Luka memar di lengan atas tangan kiri dengan diameter sepuluh sentimeter dan memar di lengan bawah dengan diameter lima sentimeter;-----

Bokong : terdapat luka robek di bokong kanan vertical dari atas ke bawah panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma empat millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata.

Terdapat pendarahan merembes;-----

Luka kedua di bokong kiri vertical dari atas ke bawah dengan panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma tiga millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata.

Terdapat pendarahan merembes;-----

Semua luka terdapat pendarahan merembes yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut diatas menyebabkan terganggunya aktifitas bekerja sementara waktu (ibu rumah tangga). Luka tersebut tidak mengakibatkan kecacatan;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

#### LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa SAHRIL RIYADI Als ARIL Bin H. AHMADI HM, pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 22.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di dalam lokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) Ds. Sungai Rasau Kec. Bumi Makmur Kab. Tanah Laut, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, Melakukan penganiayaan terhadap Korban RUWAIDAH, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa hendak menimpaskan parangnya ke tubuh sdr. FAUZI HORMAN yang sudah tergeletak jatuh di tanah pada saat itu Sdri RUWAIDAH (istri FAUZI HORMAN) langsung memeluk suaminya yaitu Sdr. FAUZI HORMAN dengan posisi melindungi tetapi terdakwa tetap bermaksud menyerang sdr FAUZI HORMAN, terdakwa menimpaskan parangnya berkali-kali ke arah sdr FAUZI HORMAN dan sdri RUWAIDAH, dikarenakan terhalang oleh tubuh sdri RUWAIDAH akhirnya sabetan parang terdakwa mengenai bagian punggung sdri RUWAIDAH, lengan atas sebelah kiri dan juga bokong dari sdri RUWAIDAH, kemudian setelah itu datang sdr. M NURDIAN ( anggota Polsek Kurau yang melakukan pengamanan di PT. STI) untuk meleraikan terdakwa;-----

Sebagaimana kesimpulan hasil VER Nomor :440/108/TU-PUSK pemeriksaan tanggal 14 Maret 2012 pukul 24.00 wita yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL HIDAYAH dokter pada Puskesmas Kurau dengan hasil kesimpulan:-----

Pada pemeriksaan ditemukan;-----

Punggung : terdapat luka robek di punggung kiri vertical dari atas ke bawah panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata, luka kedua panjang tiga belas centimeter dan dalam nol koma satu millimeter vertical dari atas ke bawah dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan merembes;-----

Anggota gerak atas : terdapat luka robek horizontal dari kanan ke kiri dibagian lengan atas tangan kiri dengan panjang dua belas sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter tepat di atas siku

Hal. 25 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan merembes;-----

Luka memar di lengan atas tangan kiri dengan diameter sepuluh sentimeter dan memar di lengan bawah dengan diameter lima sentimeter;-----

Bokong : terdapat luka robek di bokong kanan vertical dari atas ke bawah panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma empat millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata.

Terdapat pendarahan merembes;-----

Luka kedua di bokong kiri vertical dari atas ke bawah dengan panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma tiga millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata.

Terdapat pendarahan merembes;-----

Semua luka terdapat pendarahan merembes yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut diatas menyebabkan terganggunya aktifitas bekerja sementara waktu (ibu rumah tangga). Luka tersebut tidak mengakibatkan kecacatan;-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan atau eksepsinya pada persidangan tanggal 10 Oktober 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atau replik pada persidangan tanggal 17 Oktober 2012;-----



Menimbang, bahwa atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada persidangan tanggal 24 Oktober 2012, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan menolak eksepsi / keberatan Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;-----  
----
- 2 Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2012 telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHP;-----
- 3 Menyatakan pemeriksaan terhadap Terdakwa tersebut di atas harus dilanjutkan;--
- 4 Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;  
-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 **RUWAIDAH Als UWAI Binti M. HUSNI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut ;-----
  - Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 22.00 WITA bertempat dilokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap suami saksi yang bernama FAUZI HORMAN, menggunakan senjata tajam jenis parang yang

Hal. 27 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban FAUZI HORMAN meninggal dunia ;-----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saksi berada ditempat tersebut bersama suami saksi FAUZI HORMAN, anak saksi LISA HAYATI dan anak saksi IKHSAN, yang pada saat kejadian suami saksi sedang jaga di pos jaga PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) ;-----
- Bahwa pada saat suami saksi sedang melaksanakan jaga di pos jaga PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) terdakwa datang bersama beberapa orang temannya kurang lebih berjumlah 10 (sepuluh) orang kemudian langsung mengayunkan parang kearah suami saksi, suami saksi melakukan perlawanan dengan menggunakan kayu balok namun kalah hingga jatuh tersungkur ke tanah, pada saat jatuh terdakwa terus mengayunkan parangnya kearah kepala dan tubuh suami saksi ;-----
- Bahwa saksi berteriak meminta tolong dan memeluk tubuh suami saksi agar terdakwa tidak menebaskan parangnya kearah tubuh suami saksi, namun terdakwa tetap menebaskan parangnya kearah suami saksi hingga saksi juga ikut terluka terkena sabetan parang dari terdakwa dibagian bokong, punggung dan tangan ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa yang menganiaya suami saksi, namun ditempat kejadian juga ada teman teman terdakwa lebih dari 1 (satu) orang yang datang bersama terdakwa dan diantaranya saksi kenal bernama sdr. SASI dan sdr. KAI MADI ;-----
- Bahwa setelah terdakwa beberapa saat melakukan penganiayaan kepada suami saksi dan saksi sendiri, sdr. M. NURDIAN datang ke lokasi kejadian untuk meleraikan, dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu baru terdakwa berhenti menganiaya suami  
saksi;-----

- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 3 (tiga) meter ;-----
- Bahwa penerangan di tempat kejadian hanya berasal dari lampu di pos jaga namun  
itupun hanya remang-remang dan agak gelap ;-----
- Bahwa yang dilakukan anak saksi yang bernama IKHSAN hanya ketakutan dan  
disuruh melarikan diri, sedangkan anak saksi LISA HAYATI melihat dari kejauhan  
karena takut dan tidak bisa melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa yang membuat saksi dan anak saksi ketakutan karena terdakwa datang ke  
tempat kejadian bersama teman-teman terdakwa dengan membawa parang dan kayu  
untuk menganiaya suami saksi, sedangkan saksi dan anak saksi tidak menyangka  
akan kejadian tersebut ;-----
- Bahwa saksi sempat melihat luka yang dialami oleh suami saksi yaitu Fauzi Horman,  
pada saat itu korban mengalami luka pada kepala robek diatas telinga kiri, robek  
bagian tengah kepala, kemudian luka robek pada bahu kanan dan luka robek pada  
tungkai kaki kanan yang kesemuanya mengeluarkan  
darah ;-----
- Bahwa pada saat saksi memeluk (menutupi) tubuh suami saksi terdakwa terus  
menebaskan parangnya kearah saksi dan mengenai punggung saksi hingga robek, luka  
robek pada lengan atas tangan kiri, luka memar pada tangan kiri, luka robek pada  
bokong kanan dan kiri ;-----
- Bahwa suami saksi meninggal dunia sesaat setelah kejadian karena banyak  
mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;--





- Bahwa sepengetahuan saksi dulu terdakwa memang pernah ada permasalahan dengan suami saksi, dimana seingat saksi terdakwa pernah mencari ikan di lokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) dengan menggunakan racun ikan / potas, karena suami saksi bekerja di PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) sebagai satpam maka menegur terdakwa namun terdakwa tidak mengaku bahkan menantang suami saksi ;-----

- Bahwa keluarga terdakwa sampai saat ini tidak ada datang untuk meminta maaf maupun untuk berdamai dengan keluarga saksi;-----

- Bahwa saksi tidak akan memaafkan terdakwa dan meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena, terdakwa tidak pernah berniat menyerang korban Fauzi horman, justru korbanlah yang memulai menyerang terdakwa dan terdakwa hanya pada posisi membela diri saja, selain itu terdakwa juga tidak datang bersama dengan banyak orang, pada saat kejadian terdakwa hanya datang berdua saja bersama sdr. Suryadi, atas keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keteranganya;-----

- 2 MUHAMMAD IKHSAN Bin FAUZI HORMAN (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 22.00 WITA bertempat dilokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama teman temannya telah melakukan



pengeroyokan terhadap bapak saksi yang bernama FAUZI HORMAN, menggunakan berbagai macam kayu dan senjata tajam jenis parang yang mengakibatkan bapak saksi meninggal dunia ;-----

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saksi berada ditempat tersebut bersama bapak FAUZI HORMAN dan saudara sepupu saksi yang bernama sdr. SUNI sedang jaga di pos jaga PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) ;-----
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa datang bersama banyak orang temannya langsung mengayunkan parang ke arah tubuh bapak saksi, bapak saksi melakukan perlawanan dengan menggunakan kayu balok namun kalah hingga jatuh tersungkur ke tanah, pada saat jatuh terdakwa terus mengayunkan parangnya ke arah kepala dan tubuh bapak saksi ;-----
- Bahwa sebelum bapak saksi jatuh, korban sempat menyuruh saksi pergi dari tempat kejadian karena terdakwa datang bersama orang banyak, sehingga saksi dan sdr. SUNI melarikan diri kearah hutan disekitar tempat kejadian ;----
- Bahwa saksi sempat di pukul menggunakan kayu, namun tidak jelas oleh siapa yang memukul karena pada malam itu agak gelap dan banyak orang yang datang bersama terdakwa ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada banyak orang yang datang bersama terdakwa dan diantaranya saksi kenal bernama sdr. SASI dan sdr. KAI MADI ;-----
- Bahwa terdakwa berhenti menganiaya bapak saksi setelah sdr. M. NURDIAN datang ke lokasi kejadian untuk meleraikan ;-----
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian sangat dekat sekitar 1 (satu) meter;-----



- Bahwa penerangan di tempat kejadian hanya berasal dari lampu di pos jaga namun itupun hanya remang-remang dan agak gelap ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi, bapak saksi dan sdr. SUNI sedang menonton TV di pos jaga PT. STI (Sumatera Timur Indonesia), tidak berapa lama datang ibu saksi yang bernama RUWAIDAH dan adik saksi yang bernama LISA HAYATI, pada saat sedang menonton TV tiba tiba datang terdakwa bersama teman temannya menggunakan sepeda motor, terdakwa saksi lihat membawa parang dan teman teman terdakwa membawa kayu, dan kemudian saksi dan bapak saksi keluar dari pos jaga, kemudian langsung di serang oleh terdakwa dan teman teman terdakwa , melihat kejadian tersebut saksi melarikan diri setelah sempat kena pukulan ;-----
- Bahwa saksi kembali ke tempat kejadian setelah bersembunyi kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, dan melihat bercak darah kemudian datang mobil ambulance untuk membawa bapak saksi ke Puskesmas ;-----
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh bapak saksi setelah bapak saksi meninggal dunia dan di bawa ke rumah, pada saat itu saksi melihat ada luka pada kepala robek diatas telinga kiri, robek bagian tengah kepala, kemudian luka robek pada bahu kanan dan luka robek pada tungkai kaki kanan yang kesemuanya mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa bapak saksi meninggal dunia sesaat setelah kejadian karena banyak mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ;-----
- Bahwa saksi yakin terdakwa yang melakukan pengeroyokan karena sebelum melarikan diri sempat melihat bapak saksi berhadapan langsung dengan terdakwa dan teman



teman terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan “kelilingi”, kemudian terjadilah pengeroyokan tersebut, pada saat saksi melarikan diri terdakwa juga ada memerintahkan temannya dengan kata kata “sasahi”;-----

- Bahwa bapak saksi sempat melakukan perlawanan dengan menggunakan kayu ulin segi empat panjang 150 cm ;-----
- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian tersebut yang membawa parang hanya terdakwa saja, sedangkan teman-teman terdakwa hanya membawa kayu, sehingga saksi yakin kalau yang melukai bapak saksi tersebut adalah terdakwa karena luka yang dialami oleh bapak saksi tersebut berupa luka yang disebabkan oleh goresan benda tajam seperti parang;-----
- Bahwa pada sore harinya sebelum kejadian antara terdakwa dengan korban sempat terjadi cekcok mulut, karena pada saat itu sepeda motor terdakwa bersenggolan dengan sepeda motor bapak saksi sehingga terjadilah perselisihan, setelah itu kemudian terdakwa langsung pergi kearah Desa Pembangunan;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena, terdakwa tidak pernah berniat menyerang korban Fauzi horman, justru korbanlah yang memulai menyerang terdakwa dan terdakwa hanya pada posisi membela diri saja, selain itu terdakwa juga tidak datang bersama dengan banyak orang, pada saat kejadian terdakwa hanya datang berdua saja bersama sdr. Suryadi, atas keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keteranganya;-----

- 3 **LISA HAYATI Binti FAUZI HORMAN (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 22.00 WITA bertempat di lokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, terdakwa bersama teman temannya melakukan pengeroyokan terhadap bapak saksi yang bernama FAUZI HORMAN, menggunakan berbagai macam kayu dan senjata tajam jenis parang yang mengakibatkan bapak saksi meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena sebelum kejadian saksi berada di rumah, kemudian saksi diajak ibu saksi bernama RUWAIDAH ke pos jaga PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) untuk mendatangi bapak saksi menggunakan sepeda motor, bersamaan dengan saksi datang ke pos jaga PT. STI (Sumatera Timur Indonesia), terdakwa dan teman temannya juga datang mengendarai sepeda motor, setelah terdakwa turun dari sepeda motor dengan membawa parang langsung mendatangi bapak saksi yang ada di pos dan terdakwa langsung membacokkan parangnya kearah tubuh bapak saksi;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa datang bersama banyak orang temannya kemudian langsung mengayunkan parang ke arah tubuh bapak saksi, bapak saksi melakukan perlawanan dengan menggunakan kayu balok namun kalah hingga jatuh tersungkur ke tanah, pada saat jatuh terdakwa terus mengayunkan parangnya ke arah kepala dan tubuh bapak saksi kemudian ibu saksi memeluk bapak saksi yang sudah jatuh, namun terdakwa tetap mengayunkan parangnya kearah tubuh bapak saksi dan mengenai tubuh ibu saksi hingga luka ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lakukan karena ketakutan dan tidak menyangka hal tersebut terjadi saksi sembunyi didekat lokasi kejadian ;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa menebaskan parangnya kearah bapak saksi berkali kali tetapi tidak ingat lagi berapa kali persisnya terdakwa menebas bapak saksi dengan menggunakan parang tersebut;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada banyak orang yang datang bersama terdakwa dan diantaranya saksi kenal bernama sdr. SASI dan sdr. KAI MADI ;-----
- Bahwa terdakwa berhenti menganiaya bapak saksi setelah sdr. M. NURDIAN datang ke lokasi kejadian untuk meleraikan ;-----
- Bahwa jarak saksi bersembunyi dengan tempat kejadian sangat dekat hanya sekitar 5 (lima) meter saja;-----
- Bahwa penerangan di tempat kejadian hanya berasal dari lampu di pos jaga namun itupun hanya remang-remang dan agak gelap ;-----
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh bapak saksi setelah bapak saksi meninggal dunia dan di bawa ke rumah, pada saat itu saksi melihat ada luka pada kepala robek diatas telinga kiri, robek bagian tengah kepala, kemudian luka robek pada bahu kanan dan luka robek pada tungkai kaki kanan yang kesemuanya mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa bapak saksi meninggal dunia sesaat setelah kejadian karena banyak mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ;-----
- Bahwa seingat saksi pada saat kejadian tersebut yang membawa parang hanya terdakwa saja, sedangkan teman-teman terdakwa hanya membawa kayu, sehingga

Hal. 35 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi yakin kalau yang melukai bapak saksi tersebut adalah terdakwa karena luka yang dialami oleh bapak saksi tersebut berupa luka yang disebabkan oleh goresan benda tajam seperti parang;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keberatan karena, terdakwa tidak pernah berniat menyerang korban Fauzi horman, justru korbanlah yang memulai menyerang terdakwa dan terdakwa hanya pada posisi membela diri saja, selain itu terdakwa juga tidak datang bersama dengan banyak orang, pada saat kejadian terdakwa hanya datang berdua saja bersama sdr. Suryadi, atas keberatan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keteranganya;-----

4 **MUHAMMAD NURDIAN Bin H. ARDIANSYAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 22.30 WITA bertempat dilokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi penganiayaan terhadap korban Sdr. FAUZI HORMAN, yang mengakibatkan sdr. FAUZI HORMAN meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang melaksanakan tugas pengamanan perusahaan PT. STI (Sumatera Timur Indonesia), sebelum kejadian pada jam 21.00 wita saksi mendapat telpon dari seseorang yang bernama YANTO bahwa ada yang mau berkelahi di Desa Pembangunan, kemudian saksi pergi untuk mendatangi lokasi tersebut, pada saat di tengah perjalanan menuju Desa Pembangunan tersebut saksi bertemu dengan sdr. Kai Madi yang sedang duduk





dijembatan, saksi sempat menghampiri Kai Madi dan bertanya “nunggu siapa kai” dan dijawab “tidak apa-apa”. Saksi juga sempat bertanya lagi “Aril berkelahikah di Desa Pembangunan” lalu di jawab oleh Kai Madi “Ya am”;-----

- Bahwa pada saat ngobrol dengan Kai Madi tersebut saksi melihat ada beberapa unit sepeda motor masing masing berboncengan dan menuju arah PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) sehingga saksi curiga dan sesaat setelah rombongan sepeda motor tersebut lewat terdengar suara jeritan minta tolong dari arah PT. STI sehingga saksi memutuskan untuk kembali ke PT. STI (Sumatera Timur Indonesia), namun karena dijembatan tersebut saksi tidak bisa memutar mobilnya sehingga saksi harus jalan lagi menuju arah desa Pembangunan untuk mencari lokasi yang bisa digunakan untuk putar balik mobil saksi;-----

- Bahwa setelah sampai di lokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) saksi tidak melihat rombongan sepeda motor tersebut, saksi hanya melihat didepan pos jaga ada terdakwa dan KAI MADI, saksi melihat korban dalam keadaan bersimbah darah dan dipangku oleh istrinya yang bernama RUWAIDAH, saksi juga melihat ada anak perempuan sdr. Fauzi Horman tetapi saksi tidak tahu namanya siapa, pada saat itu saksi juga melihat terdakwa tetap berusaha menganiaya korban kemudian saksi mengatakan “jangan lagi “dan berusaha meleraikan, namun terdakwa tetap mengambil sebatang kayu dan memukulkan kearah kaki korban selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian;-----
- Bahwa untuk kejadian yang secara persisnya dari awal peristiwa saksi tidak tahu, terakhir saksi hanya melihat terdakwa memukulkan sebatang kayu kearah kaki korban pada saat korban sudah tidak berdaya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mendapati korban FAUZI HORMAN sudah terlentang di tanah bersimbah darah, selanjutnya saksi menelpon pen jagaan Polsek Kurau dan meminta bantuan ambulance untuk membawa korban untuk selanjutnya dibawa ke Puskesmas Kurau;-----
- Bahwa penerangan dari lampu pos jaga namun agak gelap, namun saya masih melihat dengan jelas luka luka korban dan mengenali orang orang yang berada di sekitar korban ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan sebelumnya antara terdakwa dan korban ;-----
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami korban pada kepala robek diatas telinga kiri, robek bagian tengah kepala, kemudian luka robek pada bahu kanan dan luka robek pada tungkai kaki kanan yang kesemuanya mengeluarkan darah ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan tersebut ;-----
- Bahwa di tempat kejadian tersebut saksi mengamankan barang bukti berupa kumpang parang, kumpang samurai, 1 (satu) potong kayu galam dan 1 (satu) potong kayu balok ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

- 5 **ABADI BAGUS SANTOSO Bin HADI SUWITO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang tidur dirumahnya, dimana jarak rumah saksi dengan tempat kejadian perkara kurang lebih berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter;-----
- Bahwa baru pada pagi harinya saksi melihat ketempat kejadian perkara dan saat itu saksi melihat ada ceceran darah, beberapa kayu yang ada bercak darahnya, hulu parang warna coklat dan serpihan kompong parang warna kuning;-----
- Bahwa pada pagi harinya setelah melihat ketempat kejadian perkara, saksi sempat melayat ke rumah korban namun saksi tidak mengetahui dimana luka-luka yang dialami oleh korban;-----
- Bahwa pada saat melayat tersebut saksi bertemu dengan anak korban yaitu sdr. Ikhsan dimana pada saat itu ia menceritakan bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Fauzi Horman adalah terdakwa Aril bersama teman-temannya;-----
- Bahwa pada saat melayat tersebut sdr. Ikhsan juga menceritakan bahwa sebelum terjadinya penganiayaan tersebut pada sore harinya telah terjadi perselisihan antara terdakwa dengan sdr. Fauzi Horman;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

- 6 **KHAIRANI Bin MASRANI (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 22.30 WITA bertempat dilokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Kurau



Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi penganiayaan terhadap korban Sdr. FAUZI HORMAN, yang mengakibatkan FAUZI HORMAN meninggal dunia ;-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dan mendengar ada keributan/perkelahian, selanjutnya saksi keluar rumah dan menanyakan kepada warga sekitar “ada apa” dan dijawab “ada perkelahian di PT. STI (Sumatera Timur Indonesia)”, selanjutnya saksi mengajak seorang warga bernama ANIK untuk menemani ke tempat kejadian, sesampainya ditempat kejadian keadaan sudah sepi dan saksi singgah kerumah KAI MADI yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari tempat kejadian ;-----
- Bahwa saksi menanyakan kepada KAI MADI “ada apa kai?” dan di jawab “ARIL bekelahi dengan FAUZI”, tidak berapa lama dirumah tersebut kemudian Anggota kepolisian dari Sektor Kurau menjemput terdakwa ARIL ;-----
- Bahwa pada saat saksi melihat kondisi tempat kejadian pada saat itu kondisinya sepi hanya ada penerangan dari lampu di kantor PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi perilaku terdakwa sehari-harinya baik dilingkungan setempat;-----
- Bahwa saksi mengetahui korban Fauzi Horman meninggal dunia pada saat saksi pulang dari rumah KAI MADI ada warga yang mengatakan korban meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara korban dengan terdakwa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara terdakwa ataupun keluarga terdakwa dengan korban tidak ada perdamaian ;-----



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

7 **MULYANTO Bin SATIMAN (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 22.30 WITA bertempat dilokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah berkelahi dengan korban FAUZI HORMAN, yang mengakibatkan korban FAUZI HORMAN meninggal dunia ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah yang berjarak kurang lebih 1 km (satu) kilo meter ;-----
- bahwa pada saat saksi pulang berjualan ikan sebelum peristiwa tersebut terjadi saksi melihat orang orang di depan rumah sdr. SAFT'I, kemudian saksi Tanya kepada salah satu warga “ada apa?” dan dijawab “terdakwa mau berkelahi”, selanjutnya saksi pulang kerumah, pada saat saksi sedang menonton tv sdr. SASI ada datang kerumah untuk meminjam parang, namun tidak saksi pinjamkan dan saksi menasehatinya agar tidak ikut ikutan berkelahi;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi kelakuan dari terdakwa dan korban di lingkungannya baik ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut ke tempat kejadian, saksi hanya mengetahui dari warga sekitar ;-----



- Bahwa saksi tidak melihat luka-luka korban, namun saksi tahu korban meninggal dunia akibat perkelahian tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah atau tidak antara korban dan terdakwa sebelum kejadian tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada perdamaian dengan keluarga korban ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

8 **MUK SUI LIM Bin MUK KUI SAN (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 22.30 WITA bertempat dilokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah berkelahi dengan korban FAUZI HORMAN, yang mengakibatkan FAUZI HORMAN meninggal dunia ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidur di rumah dikomplek PT. STI (Sumatera Timur Indonesia), yang berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tempat kejadian perkara ;-----
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah sekitar pukul 22.30 wita pintu rumah saksi di gedor oleh anak korban yang bernama LISA yang meminta tolong karena korban dipukul oleh orang di depan pos jaga PT. STI (Sumatera Timur Indonesia), namun karena saksi sakit jantungan jadi tidak berani ikut menolong korban ;-----



- Bahwa pada keesokan harinya sekira jam 08.00 wita pagi saksi mendengar dari warga bahwa korban telah meninggal dunia akibat dianiaya oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada masalah atau tidak antara korban dan terdakwa sebelum kejadian tersebut;-----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan korban, korban sebagai security di PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) satu perusahaan dengan saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak ikut ke tempat kejadian, saksi hanya mengetahui dari warga sekitar ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat korban, namun saksi tahu korban meninggal dunia akibat perkelahian tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

9 **H. AKHMADI Als KAI MADI Bin H. MATAHIR (Alm)**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik dan semua keterangan yang telah disampaikan tersebut adalah yang sebenarnya;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 22.30 WITA bertempat dilokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah berkelahi dengan korban FAUZI HORMAN, yang mengakibatkan FAUZI HORMAN meninggal dunia ;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah, dimana pada saat saksi sedang berada di rumah tersebut ada warga yang berteriak dan mengatakan “kai ada orang berkelahi”, mengetahui hal tersebut saksi langsung menuju tempat kejadian





dilokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia), saksi melihat terdakwa membawa sebatang kayu dan korban sudah tergeletak di tanah ;-----

- Bahwa setelah sampai di tempat kejadian tersebut saksi berusaha menarik terdakwa untuk meleraikan dan kemudian saksi mengajak terdakwa pulang kerumah, pada saat berada di rumah datang kepala desa dan menanyakan “ada apa kai?” dan saksi jawab “ARIL berkelahi dengan FAUZI”, tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian sektor kurau menjemput terdakwa ;
- Bahwa pada saat sampai di tempat kejadian tersebut saksi melihat korban sudah tergeletak di tanah dan ditunggu oleh istri korban, saksi juga melihat ada anak perempuan korban dalam jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter ;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas luka-luka yang dialami oleh korban karena saksi melihatnya dalam jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dimana penerangan lampu juga tidak terlalu terang ;-----
- Bahwa saksi tidak melihat secara persis pada saat terjadinya perkelahian tersebut ;-----
- Bahwa benar ada orang lain di tempat kejadian, namun saksi tidak memperhatikan satu persatu, saksi hanya melihat polisi NURDIN sedang meleraikan terdakwa, istri korban yaitu sdr. Ruwaidah, anak korban yang bernama Lisa Hayati dan saksi sendiri yang juga ikut meleraikan ;-----
- Bahwa pada saat dileraikan tersebut terdakwa masih mengamuk dan dalam keadaan emosi, pada saat dileraikan terdakwa masih sempat memukul kaki korban dengan menggunakan sebatang kayu ;-----
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia dari warga setelah dibawa ke Puskesmas ;-----



- Bahwa saksi tidak berani datang ke rumah korban karena takut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan atau tidak antara korban dan terdakwa, akan tetapi menurut keterangan terdakwa sebelum terjadinya perkelahian tersebut pada sore harinya telah terjadi perselisihan antara terdakwa dengan sdr. Fauzi

Horman;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat terdakwa menganiaya korban Fauzi Horman adalah terdakwa dalam keadaan emosi dan khilaf ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis siapa yang melukai korban, pada saat korban telah tergeletak di tanah saksi hanya melihat terdakwa memukulkan sebatang kayu kearah kaki korban ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah menghadirkan saksi tambahan di luar saksi dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian yang bernama **AGUS RAHMADANI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri selaku Kanit reskrim di Polsek Kurau;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 22.30 WITA bertempat di lokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah berkelahi dengan korban FAUZI HORMAN, yang mengakibatkan korban FAUZI HORMAN meninggal dunia ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah, dimana pada saat saksi berada di rumah tersebut saksi di telpon oleh sdr. MUHAMMAD NURDIAN yang mengatakan bahwa telah terjadi peristiwa perkelahian, kemudian saksi meminta



bantuan dari Polres Tanah Laut, kemudian datang ke lokasi kejadian bersama kurang lebih 10 (sepuluh) orang anggota polisi ;-----

- Bahwa selanjutnya setelah saksi sampai ditempat kejadian ternyata korban telah dibawa ke Puskesmas Kurau, dimana pada saat itu kondisi korban penuh dengan luka dan korban telah meninggal dunia ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menyusul ke Puskesmas Kurau, dimana pada saat di Puskesmas Kurau tersebut saksi mendapat informasi dari sdr. Nurdian yang menyampaikan bahwa pelaku yang membacok korban adalah terdakwa Syahril Riyadi, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi mengamankan mendatangi rumah terdakwa setelah sekitar jam 02.00 wita;---
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa tersebut saksi ada menanyakan kepada terdakwa siapakah pelaku yang membacok korban Fauzi Horman dan terdakwa langsung mengakui bahwa dirinya telah membacok korban dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, kemudian terdakwa menyerahkan parang tersebut kepada saksi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi bawa ke Polres, kemudian pada jam 06.30 wita saksi kembali ke tempat kejadian untuk mengamankan barang bukti lainnya ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak sempat menanyakan terdakwa menganiaya korban bersama dengan siapa ;-----
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang tanpa kumpang dengan panjang 60 cm hulu terbuat dari kayu warna cokelat, 1 (satu) buah kumpang / sarung senjata jenis samurai warna hitam panjang 65 cm dengan ciri terdapat bulatan besi warna putih pada kedua ujung kumpang senjata tajam tersebut terdapat lilitan tali warna hitam dalam kondisi patah, 1 (satu) lembar kaos warna biru, 1 (satu) lembar



celana panjang kain warna hitam yang mengalami robek pada bagian kaki belakang sebelah kanan, 1 (satu) pasang sepatu terbuat dari kulit warna coklat, 1 (satu) batang kayu galam berbentuk bulat warna coklat panjang 160 cm dengan ciri ciri pada salah satu ujung kayu terdapat bulatan besi, 1 (satu) batang kayu ulin berbentuk persegi panjang warna coklat panjang 130 cm dengan ciri ciri terdapat lubang pada kedua ujung kayu tersebut, 5 (lima) potong kayu galam terdiri dari 2 (dua) potong kayu galam dengan panjang kurang lebih 50 cm 2 (dua) potongan kayu galam dengan panjang kurang lebih 60 cm 1 (satu) potongan kayu galam dengan panjang kurang lebih 90 cm, 3 (tiga) potongan kayu berbentuk persegi panjang terdiri dari 2 (dua) potongan kayu berbentuk segi empat dengan panjang kurang lebih 60 cm 1 (satu) potongan kayu berbentuk segi empat dengan panjang kurang lebih 90 cm, 1 (satu) potong kayu ketela pohon dengan panjang kurang lebih 90 cm, 1 (satu) buah hulu parang terbuat dari kayu warna silver ;-----

- Bahwa korban mengalami luka pada bagian kepala robek diatas telinga kiri, robek bagian tengah kepala, kemudian luka robek pada bahu kanan dan luka robek pada tungkai kaki kanan ;-----
- Bahwa saksi melihat luka luka tersebut pada saat korban berada di Puskesmas ;-----
- Bahwa menurut penglihatan saksi luka tersebut karena persentuhan dengan benda tajam ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan ;-----
- Bahwa menurut saksi tidak mungkin luka-luka yang dialami oleh korban karena pukulan kayu dan saksi memastikan bahwa luka tersebut karena persentuhan dengan benda tajam, karena pada saat dipuskesmas tersebut saksi sempat melihat luka-luka



korban dan bahkan saksi sempat memfoto luka-luka  
tersebut;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak  
keberatan;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan keterangan ahli  
bernama **dr. NURUL HIDAYAH Binti H. MOHAMMAD FADLI (Alm)** yang pada  
pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli adalah PNS yang bekerja sebagai dokter umum di Puskesmas  
Kurau;-----
- bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum terhadap korban Fauzi  
Horman ketika korban dibawa ke Puskesmas Kurau, dimana pada saat sampai diruang  
pemeriksaan korban Fauzi Horman sudah dalam keadaan meninggal dunia, selanjutnya  
ahli melakukan pemeriksaan terhadap luka-luka yang diderita pasien  
tersebut;-----
- Bahwa ahli menerangkan kondisi fisik korban pada saat saksi melakukan pemeriksaan  
pada sebagian besar tubuh korban berlumur darah dan sudah meninggal dunia. Dari  
hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada tubuh korban Fauzi Horman ditemukan  
sejumlah luka-luka: 1). Kepala : terdapat luka robek berbentuk setengah lingkaran  
diameter tujuh sentimeter dan dalam dua sentimeter dengan kedua ujung lancip dan  
tepi rata tepat di atas telinga kiri. Bagian depan luka robek vertical dari atas ke bawah  
panjang lima sentimeter dan dalam nol koma dua millimeter dengan kedua ujung  
lancip dan tepi rata. Bagian dahi luka robek vertical dari atas ke bawah panjang tiga  
sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi  
rata. 2). Anggota gerak atas : dibagian bahu kiri terdapat luka robek horizontal dari



kanan ke kiri dengan panjang dua belas sentimeter dan dalam tiga centimeter. Kedua ujung lancip dan tepi rata. 3). Anggota gerak bawah: terdapat luka robek di bagian tungkai bawah kaki kanan bagian belakang horizontal dari kanan ke kiri dengan panjang lima belas sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata;-----

- Bahwa penyebab dari luka-luka yang dialami oleh korban diduga karena persentuhan dengan benda tajam;-----
- Bahwa penyebab kematian korban Fauzi Horman tersebut diakibatkan karena kekurangan darah yang keluar dari luka-luka yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;-----
- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut, ahli mengeluarkan visum et repertum Nomor: 440/102/TU-PUSK tanggal 15 Maret 2012 an. korban Fauzi Horman;-----
- Bahwa selang 2 (dua) dari setelah ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban Fauzi Horban, ada datang seorang perempuan ke Polindes Sungai Rasau yang mengaku bernama Ruwaidah istri dari korban Fauzi Horman dan meminta untuk dilakukan pemeriksaan luar, dan selanjutnya ahli melakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang bernama Ruwaidah. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada tubuh korban Ruwaidah ditemukan sejumlah luka-luka: 1). Punggung : terdapat luka robek di punggung kiri vertical dari atas ke bawah panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata, luka kedua panjang tiga belas centimeter dan dalam nol koma satu millimeter vertical dari atas ke bawah dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan merembes. 2). Anggota gerak atas terdapat luka robek horizontal dari kanan ke kiri dibagian lengan atas tangan kiri dengan panjang dua belas sentimeter dan dalam nol koma satu



millimeter tepat di atas siku dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Luka memar di lengan atas tangan kiri dengan diameter sepuluh sentimeter dan memar di lengan bawah dengan diameter lima sentimeter. 3). Bokong: terdapat luka robek di bokong kanan vertical dari atas ke bawah panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma empat millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata, Terdapat pendarahan merembes. Luka kedua di bokong kiri vertical dari atas ke bawah dengan panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma tiga millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan merembes;-----

- Bahwa penyebab luka memar diduga karena persebuan dengan benda tumpul dan pada pendarahan merembes diduga karena persentuhan dengan benda tajam;-----
- Bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan tersebut, ahli mengeluarkan visum et repertum Nomor: 440/108/TU-PUSK tanggal 27 Maret 2012 an. korbanRuwaidah;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) yang bernama **M. HATTA** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 22.30 WITA bertempat di lokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah berkelahi dengan korban FAUZI HORMAN, yang mengakibatkan korban FAUZI HORMAN meninggal dunia ;-----
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi saksi sudah kenal dengan terdakwa dan korban ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa maupun korban berperilaku baik di lingkungannya ;-----
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia pada keesokan harinya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada upaya damai antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa, dimana sepengetahuan saksi ada pertemuan 1(satu) kali dengan pihak keluarga korban, namun setelah itu tidak ada tindak lanjutnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi inisiatif untuk damai datang dari pihak keluarga terdakwa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi keluarga terdakwa belum ada memberikan santunan, karena upaya damai tersebut belum ada tindak lanjutnya ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa perkelahian tersebut, saksi hanya mengetahui dari cerita warga sekitar ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 22.30 WITA bertempat di lokasi PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah berkelahi dengan korban FAUZI HORMAN, yang mengakibatkan korban FAUZI HORMAN meninggal dunia ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat terdakwa mau beli ikan di Pantai Pembangunan, di depan pos jaga PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) Desa Sungai Rasau terdakwa berselisihan dengan korban, pada saat berselisihan tersebut terdakwa

Hal. 51 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertatap mata dengan korban Fauzi Horman selanjutnya terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju arah pantai pembangunan;-----

- Bahwa pada saat terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah pantai pembangunan tersebut tiba-tiba dari arah belakang muncul korban Fauzi Horman dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mencegat serta menghentikan terdakwa, kemudian korban bilang “kenapa lihat lihat” terdakwa jawab “tidak apa-apa”, kemudian korban menampar terdakwa menggunakan tangan kosong, tidak berapa lama ada anak Fauzi Horman yang bernama Ikhsan datang dari belakang menanyakan “ada apa itu”, kemudian terdakwa bilang “baru ditampar oleh Fauzi”, setelah itu kemudian terdakwa langsung melarikan diri menuju arah Desa Pembangunan;-----
- Bahwa sesampainya di Pantai Pembangunan kemudian terdakwa langsung bersembunyi di belakang rumah orang yang tidak ia kenal karena takut kalau dikejar oleh korban Fauzi Horman, pada saat bersembunyi tersebut terdakwa melihat ada sebilah parang yang tergeletak di lantai samping rumah selanjutnya terdakwa langsung mengambil parang tersebut untuk berjaga-jaga;-----
- Bahwa setelah beberapa saat bersembunyi kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. SASI yang rumahnya tidak jauh dari rumah orang yang dipakai untuk terdakwa bersembunyi tersebut, selanjutnya terdakwa menceritakan kepada sdr. SASI bahwa terdakwa telah dipukul oleh korban Fauzi Horman dan meminta tolong kepada sdr. SASI untuk melihat kondisi disekitar rumah korban Fauzi Horman apakah Fauzi Horman dan keluarganya masih berada di lokasi tersebut atau tidak, selanjutnya atas permintaan dari terdakwa tersebut sdr. SASI langsung bergegas berangkat untuk



mengecek situasi dilokasi sekitar rumah korban Fauzi Horman  
tersebut;-----

- Bahwa pada saat berada di Pantai Pembangunan tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) jam terdakwa bertemu dengan keponakan terdakwa yang bernama sdr. SURYADI yang datang dari arah kurau dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya sdr. SURYADI turun dari motor untuk menemui terdakwa sedangkan laki-laki yang bersama sdr. SURYADI tersebut pergi melanjutkan perjalanan entah kemana terdakwa tidak mengetahuinya;-----
- Bahwa pada saat bertemu dengan sdr.SURYADI tersebut terdakwa menceritakan kepada sdr.SURYADI bahwa terdakwa telah dipukul oleh korban Fauzi Horman, selanjutnya terdakwa menanyakan bagaimana situasi disekitar rumah sdr. FAUZI apakah masih ada orang atau tidak, dan sdr. sdr.SURYADI mengatakan bahwa kondisinya aman saja, selanjutnya karena merasa kondisi sudah aman terdakwa meminta sdr.SURYADI untuk mengantar pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dimana pada saat pulang menuju rumah terdakwa tersebut parang yang ditemukan disamping rumah orang di Pantai Pembangunan tersebut tetap terdakwa bawa;-----
- Bahwa selanjutnya pada saat perjalanan pulang tersebut sesampainya di depan PT. STI terdakwa dicegat oleh sdr. FAUZI, anak laki-laki sdr. FAUZI yang bernama IKHSAN dan istri sdr. FAUZI yang bernama RUWAIDAH, selanjutnya terdakwa disuruh turun dan masuk kehalaman PT. STI tersebut, dimana antara jalan dengan halaman PT. STI sangat dekat jaraknya hanya sekitar 4 (empat) meter saja dan di lokasi PT. STI tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pagarnya hanya ada portal didekat pos  
jaga;-----

- Bahwa setelah masuk kehalaman PT. STI tersebut terdakwa melihat korban FAUZI mengambil kayu panjang dan samurai di Pos jaga, dimana tangan kanan korban FAUZI memegang kayu dan tangan kirinya memegang samurai, sedangkan sdr. IKHSAN dan istri FAUZI juga memegang kayu panjang, pada saat itu korban FAUZI langsung memutar-mutar kayu panjang yang dipegangnya tersebut sedangkan istri FAUZI berusaha memukul sdr. SURYADI yang menyebabkan sdr. SURYADI langsung lari menjauhi lokasi karena merasa ketakutan;-----
- Bahwa pada saat korban FAUZI memutar kayu yang dipegangnya tersebut, terdakwa berhasil menangkis dengan tangan kiri dan berhasil menangkap kayu yang diputar-putar oleh korban FAUZI tersebut, selanjutnya terdakwa menarik kayu yang dipegang oleh korban FAUZI tersebut yang menyebabkan korban FAUZI terjatuh ketanah, pada saat korban FAUZI tersebut terjatuh ketanah terdakwa langsung membacok/menebas korban FAUZI dengan menggunakan parang yang dibawahnya tersebut yang mengenai kepala, bahu dan kaki sdr. FAUZI, pada saat korban FAUZI sudah terluka tersebut istri korban yang bernama sdri. RUWAIDAH berusaha melindungi korban dengan cara memeluk korban, pada saat memeluk korban tersebut terdakwa kemudian membacok/menimpas istri sdr. FAUZI dengan menggunakan parang yang mengenai punggung, bokong dan tangan sdri. RUWAIDAH, sedangkan anak laki-laki korban sdr. IKHSAN pada saat itu berusaha menyerang terdakwa dengan menggunakan kayu namun karena terdakwa melawan sehingga sdr. IKHSAN takut dan melarikan diri;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat korban FAUZI HORMAN dan istrinya tersebut telah terluka kemudian datang ayah terdakwa yang bernama Kai Madi yang disusul oleh sdr. M. Nurdian dan segera meleraikan terdakwa, namun karena terdakwa pada saat itu seperti kehilangan kendali terdakwa tetap berusaha memukul korban FAUZI HORMAN dengan menggunakan kayu, namun akhirnya terdakwa berhasil dilekai oleh ayah Terdakwa yaitu Kai Madi dan sdr. M. NURDIAN;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah orang tuanya bersama dengan Kai Madi, sedangkan kondisi korban FAUZI HORMAN terdakwa tidak mengetahuinya lagi dan sekitar pukul 02.00 Wita dini hari terdakwa didatangi oleh pihak Kepolisian selanjutnya terdakwa mengakui bahwa terdakwalah yang telah membacok korban FAUZI HORMAN kemudian terdakwa langsung dibawa dan di amankan ke Polres Tanah Laut;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat merasa menyesal serta berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, dengan panjang 60 (enam puluh) cm tanpa kumpang, hulu terbuat dari kayu warna coklat;-----
- 1 (satu) buah kumpang /sarung senjata jenis samurai warna hitam panjang 65 cm dengan ciri terdapat bulatan besi warna putih pada kedua ujung kumpang senjata tajam tersebut terdapat lilitas tali warna hitam dalam kondisi patah;-----
- 1 (satu) batang kayu galem berbentuk bulat warna coklat panjang 160 cm dengan ciri ciri pada salah satu ujung kayu terdapat bulatan besi;-----



- 1 (satu) batang kayu ulin berbentuk persegi panjang warna coklat panjang 130 cm dengan ciri ciri terdapat lubang pada kedua ujung kayu tersebut;-----
- 5 (lima) potong kayu galam terdiri dari 2 (dua) potong kayu galam dengan panjang kurang lebih 50 cm, 2 (dua) potongan kayu galam dengan panjang kurang lebih 60 cm, 1 (satu) potongan kayu galam dengan panjang kurang lebih 90 cm;-----
- 3 (tiga) potongan kayu berbentuk persegi panjang terdiri dari : 2 (dua) potongan kayu berbentuk segi empat dengan panjang kurang lebih 60 cm, 1 (satu) potongan kayu berbentuk segi empat dengan panjang kurang lebih 90 cm;-----
- 1 (satu) potong kayu ketela pohon dengan panjang kurang lebih 90 cm;-----
- 1 (satu) buah hulu parang terbuat dari kayu warna silver;-----
- 1 (satu) lembar kaos warna biru;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam yang mengalami robek pada bagian kaki belakang sebelah kanan;-----
- 1 (satu) pasang sepatu terbuat dari kulit warna coklat;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 03 Mei 2012 Nomor : 90/Pen.Pid/2012/PN.Plh;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri para terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 440/102/TU-PUSK tanggal 15 Maret 2012 atas nama korban Fauzi Bin Hurmansyah



dan Visum Et Repertum Nomor: 440/108/TU-PUSK tanggal 27 Maret 2012 atas nama korban Ruwaidah yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. Nurul Hidayah, dokter pada Puskesmas Kurau Kecamatan Kurau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- 1 Visum Et Repertum Nomor: 440/102/TU-PUSK tanggal 15 Maret 2012 atas nama korban Fauzi Bin Hurmansyah, dengan kesimpulan sebagai berikut:-----

Pada pemeriksaan ditemukan;-----

Kepala : terdapat luka robek berbentuk setengah lingkaran diameter tujuh sentimeter dan dalam dua sentimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata tepat di atas telinga kiri. Bagian depan luka robek vertical dari atas ke bawah panjang lima sentimeter dan dalam nol koma dua millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Bagian dahi luka robek vertical dari atas ke bawah panjang tiga sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Anggota gerak atas : dibagian bahu kiri terdapat luka robek horizontal dari kanan ke kiri dengan panjang dua belas sentimeter dan dalam tiga centimeter. Kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Anggota gerak bawah : terdapat luka robek di bagian tungkai bawah kaki kanan bagian belakang horizontal dari kanan ke kiri dengan panjang lima belas sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter





dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat  
pendarahan aktif;-----

Semua luka terdapat pendarahan aktif yang menyebabkan korban meninggal akibat  
kekurangan darah yang keluar dari luka-luka yang diduga akibat persentuhan dengan  
benda tajam;-----

- 2 Visum Et Repertum Nomor: 440/108/TU-PUSK tanggal 27 Maret 2012 atas nama  
korban Ruwaidah, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan ditemukan;-----

Punggung : terdapat luka robek di punggung kiri vertical dari atas ke  
bawah panjang lima belas sentimeter dan dalam nol  
koma satu millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi  
rata, luka kedua panjang tiga belas centimeter dan dalam  
nol koma satu millimeter vertical dari atas ke bawah  
dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat  
pendarahan merembes;-----

Anggota gerak atas : terdapat luka robek horizontal dari kanan ke kiri  
dibagian lengan atas tangan kiri dengan panjang dua  
belas sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter  
tepat di atas siku dengan kedua ujung lancip dan tepi  
rata. Terdapat pendarahan  
merembes;-----

Luka memar di lengan atas tangan kiri dengan diameter  
sepuluh sentimeter dan memar di lengan bawah dengan  
diameter lima sentimeter;-----



Bokong : terdapat luka robek di bokong kanan vertical dari atas ke bawah panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma empat millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan merembes;-----

Luka kedua di bokong kiri vertical dari atas ke bawah dengan panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma tiga millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan merembes;-----

Semua luka terdapat pendarahan merembes yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam. Luka tersebut diatas menyebabkan terganggunya aktifitas bekerja sementara waktu (ibu rumah tangga). Luka tersebut tidak mengakibatkan kecacatan.;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi RUWAIDAH, saksi M. IKHSAN dan saksi LISA HAYATI yang menerangkan bahwa Terdakwa pada saat ke lokasi kejadian di PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut datang bersama dengan teman-teman terdakwa dalam jumlah yang banyak dan langsung secara bersama-sama menyerang sdr. FAUZI HORMAN, dipersidangan keterangan para saksi tersebut bertentangan dengan kerangan saksi M. NURDIAN dan saksi H. AHMADI yang menerangkan bahwa pada saat para saksi tiba dilokasi kejadian ternyata dilokasi tersebut hanya ada terdakwa, korban FAUZI HORMAN, istri terdakwa yang bernama RUWAIDAH, anak korban yang bernama LISA HAYATI dan para saksi tidak menemukan adanya teman-teman terdakwa dalam jumlah yang banyak, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan konfrontir terhadap kerangan saksi-saksi yang saling bertentangan tersebut, akan tetapi ternyata pada saat sidang yang telah ditetapkan tersebut



saksi RUWAIDAH, saksi M. IKHSAN dan saksi LISA HAYATI tidak datang menghadap kedepan persidangan tanpa alasan yang jelas. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi RUWAIDAH, saksi M. IKHSAN dan saksi LISA HAYATI sepanjang mengenai keterangan yang menerangkan bahwa Terdakwa pada saat ke lokasi kejadian di PT. STI Sumatera Timur Indonesia) di Desa Sungai Rasau Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut datang bersama dengan teman-teman terdakwa dalam jumlah yang banyak dan langsung secara bersama-sama menyerang sdr. FAUZI HORMAN haruslah dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan kedepan persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 17.30 wita pada saat terdakwa mau beli ikan ke Pantai Pembangunan, ditengah perjalanan di depan pos jaga PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) Desa Sungai Rasau terdakwa berselisihan dengan korban FAUZI HORMAN, pada saat berselisihan tersebut terdakwa bertatapan mata dengan korban Fauzi Horman selanjutnya terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju arah pantai pembangunan;-----
- Bahwa benar pada saat terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah pantai pembangunan tersebut tiba-tiba dari arah belakang muncul korban Fauzi Horman dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mencegat serta menghentikan terdakwa, kemudian korban bilang “kenapa cengang-cengang” (kenapa lihat lihat) terdakwa jawab “kada papa’ ai (tidak apa-apa), kemudian korban menampar terdakwa



menggunakan tangan kosong, tidak berapa lama kemudian datang anak Fauzi Horman yang bernama Ikhsan dari belakang menanyakan “ada apa itu”, kemudian terdakwa bilang “baru ditampar oleh Fauzi Horman”, setelah itu kemudian terdakwa langsung melarikan diri menuju arah Desa

Pembangunan;-----

- Bahwa benar sesampainya di Pantai Pembangunan kemudian terdakwa langsung bersembunyi di belakang rumah orang yang tidak ia kenal karena takut kalau dikejar oleh korban Fauzi Horman, pada saat bersembunyi tersebut terdakwa melihat ada sebilah parang yang tergeletak di lantai samping rumah selanjutnya terdakwa langsung mengambil parang tersebut untuk berjaga-jaga;-----
- Bahwa benar setelah beberapa saat bersembunyi kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. SASI yang rumahnya tidak jauh dari rumah orang yang dipakai untuk terdakwa bersembunyi tersebut, selanjutnya terdakwa menceritakan kepada sdr. SASI bahwa terdakwa telah dipukul oleh Fauzi Horman dan meminta tolong kepada sdr. SASI untuk melihat kondisi disekitar rumah Fauzi Horman apakah Fauzi Horman dan keluarganya masih berada di lokasi tersebut atau tidak, selanjutnya atas permintaan dari terdakwa tersebut sdr. SASI langsung bergegas berangkat untuk mengecek situasi dilokasi sekitar rumah Fauzi Horman tersebut;-----
- Bahwa pada saat berada di Pantai Pembangunan tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) jam terdakwa bertemu dengan keponakan terdakwa yang bernama sdr. SURYADI yang datang dari arah kurau dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya sdr. SURYADI turun dari motor untuk menemui terdakwa sedangkan laki-laki yang bersama sdr. SURYADI



tersebut pergi melanjutkan perjalanan entah kemana terdakwa tidak mengetahuinya;-----

- Bahwa benar pada saat bertemu dengan sdr.SURYADI tersebut terdakwa menceritakan kepada sdr.SURYADI bahwa terdakwa telah dipukul oleh Fauzi Horman, selanjutnya terdakwa menanyakan bagaimana situasi disekitar rumah sdr. FAUZI apakah masih ada orang atau tidak, dan sdr.SURYADI mengatakan bahwa kondisinya aman saja, selanjutnya karena merasa kondisi sudah aman terdakwa meminta sdr.SURYADI untuk mengantar pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dimana pada saat pulang menuju rumah terdakwa tersebut parang yang ditemukan disamping rumah orang di Pantai Pembangunan tersebut tetap terdakwa bawa;-----

- Bahwa benar selanjutnya pada saat perjalanan pulang tersebut sesampainya di depan PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa bertemu dengan sdr. FAUZI HORMAN, anak laki-laki sdr. FAUZI yang bernama IKHSAN dan istri sdr. FAUZI yang bernama RUWAIDAH, dimana pada saat itu Korban FAUZI HORMAN bersiaga dengan sebatang balok kayu dan datang menghampiri terdakwa yang akhirnya terjadi perang mulut di antara keduanya selanjutnya terdakwa disuruh turun dan masuk kehalaman PT. STI tersebut, dimana antara jalan dengan halaman PT. STI sangat dekat jaraknya hanya sekitar 4 (empat) saja dan di lokasi PT. STI tersebut tidak ada pagarnya hanya ada portal didekat pos jaga;-----
- Bahwa benar setelah terdakwa masuk kehalaman PT. STI tersebut tangan kanan sdr. FAUZI telah memegang kayu dan tangan kirinya memegang samurai, sedangkan sdr. IKHSAN dan istri FAUZI juga memegang kayu panjang, pada saat itu sdr. FAUZI



langsung memutar-mutar kayu panjang yang dipegangnya tersebut sedangkan istri FAUZI berusaha memukul sdr. SURYADI yang menyebabkan sdr. SURYADI langsung lari menjauhi lokasi karena merasa ketakutan;-----

- Bahwa benar pada saat sdr. FAUZI memutar kayu yang dipegangnya tersebut, terdakwa berhasil menangkis dengan tangan kiri dan berhasil menangkap kayu yang diputar-putar oleh sdr. FAUZI tersebut, selanjutnya terdakwa menarik kayu yang dipegang oleh sdr. FAUZI tersebut yang menyebabkan sdr. FAUZI terjatuh ketanah, pada saat sdr. FAUZI tersebut terjatuh ketanah terdakwa langsung membacok/menebas sdr. FAUZI dengan menggunakan parang yang dibawanya tersebut yang mengenai kepala, bahu dan kaki sdr. FAUZI, pada saat sdr. FAUZI sudah terluka tersebut istri korban yang bernama sdri. RUWAIDAH berusaha melindungi korban dengan cara memeluk korban, pada saat memeluk korban tersebut terdakwa kemudian membacok/menimpas istri sdr. FAUZI dengan menggunakan parang yang mengenai punggung, bokong dan tangan sdri. RUWAIDAH, sedangkan anak laki-laki korban sdr. IHSAN pada saat itu berusaha menyerang terdakwa dengan menggunakan kayu namun karena terdakwa melawan sehingga sdr. IHSAN takut dan melarikan diri;-----
- Bahwa benar pada saat FAUZI HORMAN dan istrinya tersebut telah terluka kemudian datang ayah terdakwa yang bernama Kai Madi yang disusul oleh sdr. M. Nurdian dan segera meleraikan terdakwa, namun karena terdakwa pada saat itu seperti kehilangan kendali terdakwa tetap berusaha memukul sdr. FAUZI HORMAN dengan menggunakan kayu, namun akhirnya terdakwa berhasil dilekai oleh ayah Terdakwa yaitu Kai Madi dan sdr. M. NURDIAN;-----



- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah orang tuanya bersama dengan Kai Madi, sedangkan sdr. FAUZI HORMAN dibawa oleh sdr. M. Nurdian ke Puskesmas Kurau, Kec. Kurau;-----
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut sdr. FAUZI HORMAN mengalami sejumlah luka-luka dan akhirnya setelah sampai di Puskesmas Kurau, Kec. Kurau sdr. FAUZI HORMAN meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/102/TU-PUSK tanggal 15 Maret 2012 atas nama korban Fauzi Bin Hurmansyah yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. Nurul Hidayah, dokter pada Puskesmas Kurau Kecamatan Kurau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa pada tubuh korban Fauzi Horman ditemukan sejumlah luka-luka: 1). Kepala : terdapat luka robek berbentuk setengah lingkaran diameter tujuh sentimeter dan dalam dua sentimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata tepat di atas telinga kiri. Bagian depan luka robek vertical dari atas ke bawah panjang lima sentimeter dan dalam nol koma dua millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Bagian dahi luka robek vertical dari atas ke bawah panjang tiga sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. 2). Anggota gerak atas :dibagian bahu kiri terdapat luka robek horizontal dari kanan ke kiri dengan panjang dua belas sentimeter dan dalam tiga centimeter. Kedua ujung lancip dan tepi rata. 3). Anggota gerak bawah: terdapat luka robek di bagian tungkai bawah kaki kanan bagian belakang horizontal dari kanan ke kiri dengan panjang lima belas sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Penyebab dari luka-luka yang dialami oleh korban diduga karena persentuhan dengan benda tajam dan penyebab kematian korban Fauzi Horman tersebut diakibatkan karena kekurangan darah yang keluar dari luka-luka yang diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;-----





- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut juga telah mengakibatkan sdri. Ruwaidah mengalami sejumlah luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/108/TU-PUSK tanggal 27 Maret 2012 atas nama korban Ruwaidah yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. Nurul Hidayah, dokter pada Puskesmas Kurau Kecamatan Kurau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: pada tubuh korban Ruwaidah ditemukan sejumlah luka-luka: 1). Punggung : terdapat luka robek di punggung kiri vertical dari atas ke bawah panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata, luka kedua panjang tiga belas centimeter dan dalam nol koma satu millimeter vertical dari atas ke bawah dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan merembes. 2). Anggota gerak atasterdapat luka robek horizontal dari kanan ke kiri dibagian lengan atas tangan kiri dengan panjang dua belas sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter tepat di atas siku dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Luka memar di lengan atas tangan kiri dengan diameter sepuluh sentimeter dan memar di lengan bawah dengan diameter lima sentimeter. 3). Bokong: terdapat luka robek di bokong kanan vertical dari atas ke bawah panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma empat millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata, Terdapat pendarahan merembes. Luka kedua di bokong kiri vertical dari atas ke bawah dengan panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma tiga millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan merembes. Penyebab luka memar diduga karena persentuhan dengan benda tumpul dan pada pendarahan merembes diduga karena persentuhan dengan benda tajam;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi, yaitu :-----

Kesatu

Primair

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP; -----

Subsida

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; -----

Lebih Subsida

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP; -----

Lebih-lebih Subsida

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;-----

Dan Kedua

Primair

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP; -----

Subsida

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP; -----



Lebih Subsidiar

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 340 KUHP yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1 **Unsur Barang Siapa;**-----
- 2 **Unsur Dengan Sengaja;**-----
- 3 **Unsur Direncanakan Terlebih Dahulu;**-----
- 4 **Unsur Merampas Nyawa Orang Lain;**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

**ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa SAHRIL RIYADI Als. ARIL Bin H. AHMADI HM dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Hal. 67 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*barang siapa*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu primair tersebut telah terpenuhi;-----

**Ad. 2 "Unsur dengan sengaja "**

Menimbang, bahwa pertanggung jawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan (*schuld*). Kesalahan tersebut menunjukkan terhadap sikap batin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Untuk itu perlu dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa;-----

Menimbang, bahwa inti dari "opzet" atau kesengajaan itu ialah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut (*delik-delik khusus kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan pertama sinar baru, hal 441*);-----

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki



perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan.

(Soedarto, Hukum Pidana 1,1990 : 102) ;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan “kesengajaan” maka di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal ada 2 (dua) teori yaitu ;-----

- 1 Teori kehendak dimana inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang ;-----
- 2 Teori pengetahuan atau membayangkan (voorstelling theorie) dimana sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan berhubungan dengan sikap batin si pelaku, sehingga coraknya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu ;-----

- 1 Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai tujuan dalam arti bahwa perbuatan pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ;-----
- 2 Kesengajaan dengan sadar kepastian, dimana perbuatan pelaku akan membawa kepada 2 (dua) akibat yaitu akibat yang memang dituju oleh pelaku dan akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan ;-----
- 3 Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis). Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi ;-----

--



Bahwa di dalam kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini maka pelaku mengetahui atau dapat membayangkan akan kemungkinan terjadinya akibat yang tidak dikehendaki tetapi bayangan itu tidak mencegah pelaku untuk tidak berbuat sehingga dapat dikatakan bahwa kesengajaan diarahkan kepada akibat yang mungkin akan terjadi (Sudarto, Hukum Pidana I, 1990 : 106) ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ruwaidah, saksi Ikhsan, saksi M. Nurdian dan saksi H. Ahmadi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan benar bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 17.30 wita pada saat terdakwa mau beli ikan ke Pantai Pembangunan, ditengah perjalan di depan pos jaga PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) Desa Sungai Rasau terdakwa berselisihan dengan korban FAUZI HORMAN, pada saat berselisihan tersebut terdakwa bertatapan mata dengan Fauzi Horman selanjutnya terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju arah pantai pembangunan;-----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah pantai pembangunan tersebut tiba-tiba dari arah belakang muncul korban Fauzi Horman dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mencegat serta menghentikan terdakwa, kemudian korban bilang “kenapa cengang-cengang” (kenapa lihat lihat) terdakwa jawab “kada papa’ ai (tidak apa-apa), kemudian korban menampar terdakwa menggunakan tangan kosong, tidak berapa lama kemudian datang anak Fauzi yang bernama Ikhsan dari belakang menanyakan “ada apa itu”, kemudian terdakwa bilang “baru ditampar oleh Fauzi Horman”, setelah itu kemudian terdakwa langsung melarikan diri menuju arah Desa Pembangunan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di Pantai Pembangunan kemudian terdakwa langsung bersembunyi di belakang rumah orang yang tidak ia kenal karena takut



kalau dikejar oleh korban Fauzi Horman, pada saat bersembunyi tersebut terdakwa melihat ada sebilah parang yang tergeletak di lantai samping rumah selanjutnya terdakwa langsung mengambil parang tersebut untuk berjaga-jaga;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat berada di Pantai Pembangunan tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) jam, terdakwa bertemu dengan keponakan terdakwa yang bernama sdr. SURYADI yang datang dari arah kurau dengan menggunakan sepeda motor yang berboncengan dengan seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya sdr. SURYADI turun dari motor untuk menemui terdakwa sedangkan laki-laki yang bersama sdr. SURYADI tersebut pergi melanjutkan perjalanan entah kemana terdakwa tidak mengetahuinya;-----

Menimbang, bahwa pada saat bertemu dengan sdr.SURYADI tersebut terdakwa menceritakan kepada sdr.SURYADI bahwa terdakwa telah dipukul oleh Fauzi Horman, selanjutnya terdakwa menanyakan bagaimana situasi disekitar rumah sdr. FAUZI apakah masih ada orang atau tidak, dan sdr. sdr.SURYADI mengatakan bahwa kondisinya aman saja, selanjutnya karena merasa kondisi sudah aman terdakwa meminta sdr.SURYADI untuk mengantar pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dimana pada saat pulang menuju rumah terdakwa tersebut parang yang ditemukan disamping rumah orang di Pantai Pembangunan tersebut tetap terdakwa bawa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat perjalanan pulang tersebut sesampainya di depan PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa bertemu dengan sdr. FAUZI, anak laki-laki sdr. FAUZI yang bernama IKHSAN dan istri sdr. FAUZI yang bernama RUWAIDAH, dimana pada saat itu Korban FAUZI HORMAN bersiaga dengan sebatang balok kayu dan





datang menghampiri terdakwa yang akhirnya terjadi perang mulut di antara keduanya selanjutnya terdakwa disuruh turun dan masuk ke halaman PT. STI tersebut, dimana antara jalan dengan halaman PT. STI sangat dekat jaraknya hanya sekitar 4 (empat) saja dan di lokasi PT. STI tersebut tidak ada pagarnya hanya ada portal didekat pos jaga;-----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa masuk ke halaman PT. STI tersebut tangan kanan korban FAUZI telah memegang kayu dan tangan kirinya memegang samurai, sedangkan sdr. IKHSAN dan istri FAUZI juga memegang kayu panjang, pada saat itu korban FAUZI langsung memutar-mutar kayu panjang yang dipegangnya tersebut sedangkan istri FAUZI berusaha memukul sdr. SURYADI yang menyebabkan sdr. SURYADI langsung lari menjauhi lokasi karena merasa ketakutan;-----

Menimbang, bahwa pada saat korban FAUZI memutar kayu yang dipegangnya tersebut, terdakwa berhasil menangkis dengan tangan kiri dan berhasil menangkap kayu yang diputar-putar oleh Fauzi Horman tersebut, selanjutnya terdakwa menarik kayu yang dipegang oleh FAUZI tersebut yang menyebabkan korban Fauzi Horman terjatuh ketanah, pada saat korban FAUZI tersebut terjatuh ketanah terdakwa langsung membacok/menebas korban FAUZI HORMAN dengan menggunakan parang yang dibawahnya tersebut yang mengenai kepala, bahu dan kaki sdr. FAUZI HORMAN;-----

Menimbang, bahwa pada saat korban FAUZI HORMAN tersebut telah terluka kemudian datang ayah terdakwa yang bernama Kai Madi yang disusul oleh sdr. M. Nurdian dan segera meleraikan terdakwa, namun karena terdakwa pada saat itu seperti kehilangan kendali terdakwa tetap berusaha memukul korban FAUZI HORMAN dengan menggunakan kayu,



namun akhirnya terdakwa berhasil dilerai oleh ayah Terdakwa yaitu Kai Madi dan sdr. M. NURDIAN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terlihat jelas bahwa Terdakwa SAHRIL RIYADI Als ARIL Bin AHMADI HM memang menghendaki (willens) dan mengetahui (wittens) akibat dari apa yang akan timbul dari perbuatannya tersebut, karena sudah menjadi suatu pengetahuan yang sifatnya umum bahwa kepala adalah bagian atau organ manusia yang sangat peka dan rawan kematian, apabila terkena bacokan/timpasan dari benda tajam apalagi berupa parang maka akan dapat menyebabkan luka serius karena korban akan kehilangan banyak darah dan bisa membahayakan nyawa korban juga seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa SAHRIL RIYADI Als ARIL Bin AHMADI HM tersebut ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas jelas membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa SAHRIL RIYADI Als ARIL Bin AHMADI HM merupakan perwujudan dari sikap batin terdakwa sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa korban FAUZI HORMAN ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu primair tersebut telah terpenuhi;-----

### **Ad. 3 “Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;**

Menimbang, bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” (voor bedachte raad) merupakan unsur terpenting dalam delik ini, dalam direncanakan terlebih dahulu artinya didalam benak terdakwa telah disusun suatu rancangan scenario (konsep pola kerja) tentang bagaimana cara melaksanakan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban;-----



Menimbang, bahwa untuk memenuhi kualifikasi unsur direncanakan terlebih dahulu harusnya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:-----

- 1 Apakah ada cukup waktu dalam diri terdakwa untuk melakukan tindakan persiapan dalam melaksanakan niatnya tersebut;-----
- 2 Apakah ada kemampuan berfikir dengan tenang dari diri terdakwa sehingga mampu melaksanakan niatnya tersebut secara sistematis;-----

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah ada cukup waktu dan ada kemampuan berfikir dari diri terdakwa sehingga dapat melakukan perbuatannya tersebut secara sistematis, Majelis Hakim akan menghubungkan dengan fakta-fakta yang timbul dipersidangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ruwaidah, saksi Ihsan, saksi M. Nurdian dan saksi H. Ahmadi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan benar bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 17.30 wita pada saat terdakwa mau beli ikan ke Pantai Pembangunan, ditengah perjalanan di depan pos jaga PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) Desa Sungai Rasau terdakwa berselisihan dengan korban FAUZI HORMAN, pada saat berselisihan tersebut terdakwa bertatapan mata dengan korban Fauzi Horman selanjutnya terdakwa tetap melanjutkan perjalanan menuju arah pantai pembangunan;-----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melanjutkan perjalanan menuju arah pantai pembangunan tersebut tiba-tiba dari arah belakang muncul korban Fauzi Horman dengan menggunakan sepeda motor dan langsung mencegat serta menghentikan terdakwa, kemudian sdr. Fauzi Horman bilang “kenapa cengang-cengang” (kenapa lihat lihat) terdakwa jawab



“kada papa’ ai (tidak apa-apa), kemudian korban menampar terdakwa menggunakan tangan kosong, tidak berapa lama kemudian datang anak Fauzi yang bernama Ihsan dari belakang menanyakan “ada apa itu”, kemudian terdakwa bilang “baru ditampar oleh Fauzi Horman”, setelah itu kemudian terdakwa langsung melarikan diri menuju arah Desa Pembangunan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sesampainya di Pantai Pembangunan kemudian terdakwa langsung bersembunyi di belakang rumah orang yang tidak ia kenal karena takut kalau dikejar oleh korban Fauzi Horman, pada saat bersembunyi tersebut terdakwa melihat ada sebilah parang yang tergeletak di lantai samping rumah selanjutnya terdakwa langsung mengambil parang tersebut untuk berjaga-jaga;-----

Menimbang, bahwa setelah beberapa saat bersembunyi kemudian terdakwa bertemu dengan sdr. SASI yang rumahnya tidak jauh dari rumah orang yang dipakai untuk terdakwa bersembunyi tersebut, selanjutnya terdakwa menceritakan kepada sdr. SASI bahwa terdakwa telah dipukul oleh sdr. Fauzi Horman dan meminta tolong kepada sdr. SASI untuk melihat kondisi disekitar rumah korban Fauzi Horman apakah Fauzi Horman dan keluarganya masih berada di lokasi tersebut atau tidak, selanjutnya atas permintaan dari terdakwa tersebut sdr. SASI langsung bergegas berangkat untuk mengecek situasi dilokasi sekitar rumah korban Fauzi Horman tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat berada di Pantai Pembangunan tersebut kurang lebih sekitar 3 (tiga) jam, terdakwa bertemu dengan keponakan terdakwa yang bernama sdr. SURYADI , kemudian terdakwa menceritakan kepada sdr.SURYADI bahwa terdakwa telah dipukul oleh sdr. Fauzi Horman, selanjutnya terdakwa menanyakan bagaimana situasi disekitar rumah sdr. FAUZI apakah masih ada orang atau tidak, dan sdr.SURYADI mengatakan bahwa kondisinya aman saja, selanjutnya karena merasa kondisi sudah aman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meminta sdr.SURYADI untuk mengantar pulang ke rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dimana pada saat pulang menuju rumah terdakwa tersebut parang yang ditemukan disamping rumah orang di Pantai Pembangunan tersebut tetap terdakwa bawa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat perjalanan pulang tersebut sesampainya di depan PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa bertemu dengan sdr. FAUZI HORMAN, anak laki-laki sdr. FAUZI yang bernama IKHSAN dan istri sdr. FAUZI yang bernama RUWAIDAH, dimana pada saat itu Korban FAUZI HORMAN bersiaga dengan sebatang balok kayu dan datang menghampiri terdakwa yang akhirnya terjadi perang mulut di antara keduanya selanjutnya terdakwa disuruh turun dan masuk kehalaman PT. STI tersebut, setelah terdakwa masuk kehalaman PT. STI tersebut tangan kanan korban FAUZI telah memegang kayu dan tangan kirinya memegang samurai, sedangkan sdr. IKHSAN dan istri FAUZI juga memegang kayu panjang, pada saat itu korban FAUZI langsung memutar-mutar kayu panjang yang dipegangnya tersebut sedangkan istri FAUZI berusaha memukul sdr. SURYADI yang menyebabkan sdr. SURYADI langsung lari menjauhi lokasi karena merasa ketakutan;-----

Menimbang, bahwa pada saat korban FAUZI memutar kayu yang dipegangnya tersebut, terdakwa berhasil menangkis dengan tangan kiri dan berhasil menangkap kayu yang diputar-putar oleh korban FAUZI tersebut, selanjutnya terdakwa menarik kayu yang dipegang oleh korban FAUZI tersebut yang menyebabkan korban FAUZI terjatuh ke tanah, pada saat korban FAUZI tersebut terjatuh ketanah terdakwa langsung membacok/menebas korban FAUZI dengan menggunakan parang yang dibawahnya tersebut yang mengenai kepala, bahu dan kaki sdr. FAUZI;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa tindakan dari Terdakwa tersebut bersifat spontan karena ditengah perjalanan pada saat mau pulang ke rumah Terdakwa bertemu kembali dengan korban Fauzi Horman yang akhirnya terjadi perang mulut di antara keduanya, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa waktu yang cukup untuk melaksanakan tindakan persiapan dalam melaksanakan niatnya tersebut secara sistematis tidak dimiliki oleh terdakwa, sehingga dengan demikian salah satu syarat dari unsur “dengan perencanaan lebih dahulu” (voor bedachte raad) tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa pada saat perjalanan pulang kerumah membawa alat sebilah parang yang diambil di lantai samping rumah orang di Pantai Pembangunan tersebut akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan parang tersebut oleh terdakwa tidak dipersiapkan sebagai alat untuk membacok/menimpas korban Fauzi Horman;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan apakah perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori unsur”direncanakan terlebih dahulu” atau tidak, selain melihat ada tidaknya cukup waktu untuk melakukan tindakan persiapan juga perlu dipertimbangkan apakah ada kemampuan dalam diri terdakwa untuk berfikir dengan tenang sehingga perbuatannya tersebut dapat dilakukan secara sistematis;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana sebelumnya telah diuraikan diatas jelas terlihat bahwa perbuatan terdakwa tersebut bersifat spontan sehingga waktu yang cukup untuk berfikir untuk melaksanakan niatnya tersebut tidak dimiliki oleh terdakwa, memang terminologi waktu yang cukup tersebut adalah sangat relatif, dalam kondisi dan situasi yang bagaimana waktu itu, apakah terdakwa saat itu dalam kondisi yang mampu untuk berfikir dengan tenang sehingga mampu melaksanakan niatnya secara sistematis;-----





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa pada saat itu bersifat spontan dan sedang dalam kondisi emosi yang cukup tinggi, sehingga dalam keadaan yang seperti itu setiap orang akan timbul atau terangsang suatu keberanian untuk bertindak negative secara fisik, akan tetapi menurut penilaian Majelis seseorang termasuk pula terdakwa dalam kondisi seperti itu tidak akan mampu berfikir secara tenang apalagi mampu melaksanakan niatnya secara sistematis, dengan demikian persyaratan kedua dari unsur “dengan perencanaan lebih dahulu” (voor bedachte raad) juga tidak terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena syarat untuk memenuhi kualifikasi unsur “perencanaan terlebih dahulu” tidak terpenuhi maka Majelis berpendapat bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan dalam nota pembelaannya bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terpenuhi maka dakwaan kesatu primair ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tersebut tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu subsidair tersebut terdakwa telah didakwa melanggar pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;**-----
- 2 Dengan sengaja;**-----





3 Merampas nyawa orang lain;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*barang siapa*” telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kesatu primair tersebut kedalam unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kesatu subsidair;-----

Menimbang, bahwa karena unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kesatu subsidair tersebut juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu subsidair tersebut telah terpenuhi;-----

Ad. 2 “Unsur Dengan Sengaja”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan kesatu primair tersebut kedalam unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan kesatu subsidair;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan kesatu subsidair tersebut juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi;-----

Ad. 3 “Unsur Merampas Nyawa Orang Lain”



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ruwaidah, saksi Ihsan, saksi Lisa Hayati dan saksi M. Nurdian dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum telah terungkap fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah mengakibatkan korban FAUZI HORMAN meninggal dunia sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 440/102/TU-PUSK tanggal 15 Maret 2012 an. korban Fauzi Horman, yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. Nurul Hidayah, dokter pada Puskesmas Kurau Kecamatan Kurau, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Pada pemeriksaan ditemukan;-----

Kepala : terdapat luka robek berbentuk setengah lingkaran diameter tujuh sentimeter dan dalam dua sentimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata tepat di atas telinga kiri. Bagian depan luka robek vertical dari atas ke bawah panjang lima sentimeter dan dalam nol koma dua millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Bagian dahi luka robek vertical dari atas ke bawah panjang tiga sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Anggota gerak atas : dibagian bahu kiri terdapat luka robek horizontal dari kanan ke kiri dengan panjang dua belas sentimeter dan dalam tiga centimeter. Kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan aktif;-----

Anggota gerak bawah : terdapat luka robek di bagian tungkai bawah kaki kanan bagian belakang horizontal dari kanan ke kiri dengan panjang lima belas sentimeter dan dalam empat koma lima sentimeter



dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat  
pendarahan aktif;-----

Semua luka terdapat pendarahan aktif yang menyebabkan korban meninggal akibat  
kekurangan darah yang keluar dari luka-luka yang diduga akibat persentuhan dengan  
benda tajam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas jelas  
membuktikan bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa telah mengakibatkan  
hilangnya nyawa orang lain yaitu nyawa FAUZI HORMAN;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “merampas nyawa orang lain” seperti  
yang dimaksud dalam dakwaan kesatu subsidair telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka  
Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam pasal 338  
KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan  
menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu subsidair  
tersebut;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan pada dakwaan kesatu subsidair,  
maka dakwaan kesatu lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa dengan  
dakwaan yang bersifat kombinasi maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan  
yang kedua primair, dimana terdakwa dalam dakwaan kedua primair tersebut telah didakwa  
dengan dakwaan melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya pokoknya adalah  
sebagai berikut:

**1 Barang**

**Siapa;-----**



**2 Melakukan**

**Penganiayaan;**-----

**3 Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;**-----

**4 Yang Mengakibatkan Luka**

**Berat;**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

**Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*barang siapa*” telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kesatu primair tersebut kedalam unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kedua primair;-----

Menimbang, bahwa karena unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kedua primair tersebut juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua primair tersebut telah terpenuhi;-----

**Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan Hooge Raad arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;-----

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo ‘KUHP’ hal.245, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;-----



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Ruwaidah, saksi Ikhsan, saksi M. Nurdian dan saksi H. Ahmadi dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dipersidangan benar bahwa pada saat terdakwa melakukan perjalanan pulang dari Pantai Pembangunan bersama sdr. SURYADI sesampainya di depan PT. STI (Sumatera Timur Indonesia) Desa Sungai Rasau, Kecamatan Bumi Makmur, Kab. Tanah Laut sekitar pukul 22.30 Wita terdakwa bertemu dengan sdr. FAUZI HORMAN, anak laki-laki sdr. FAUZI yang bernama IHSAN dan istri sdr. FAUZI yang bernama RUWAIDAH, dimana pada saat itu FAUZI HORMAN bersiaga dengan sebatang balok kayu dan datang menghampiri terdakwa yang akhirnya terjadi perang mulut di antara keduanya selanjutnya terdakwa disuruh turun dan masuk kehalaman PT. STI tersebut, setelah terdakwa masuk kehalaman PT. STI tersebut tangan kanan sdr. FAUZI telah memegang kayu dan tangan kirinya memegang samurai, sedangkan sdr. IKHSAN dan istri FAUZI juga memegang kayu panjang, pada saat itu FAUZI langsung memutar-mutar kayu panjang yang dipegangnya tersebut sedangkan istri FAUZI yang bernama RUWAIDAH berusaha memukul sdr. SURYADI yang menyebabkan sdr. SURYADI langsung lari menjauhi lokasi karena merasa ketakutan;-----

Menimbang, bahwa pada saat sdr. FAUZI memutar kayu yang dipegangnya tersebut, terdakwa berhasil menangkis dengan tangan kiri dan berhasil menangkap kayu yang diputar-putar oleh sdr. FAUZI HORMAN tersebut, selanjutnya terdakwa menarik kayu yang dipegang oleh sdr. FAUZI tersebut yang menyebabkan sdr. FAUZI terjatuh ketanah, pada saat sdr. FAUZI tersebut terjatuh ketanah terdakwa langsung membacok/menebas sdr. FAUZI dengan menggunakan parang yang dibawanya tersebut yang mengenai kepala, bahu dan kaki sdr. FAUZI, pada saat FAUZI sudah terluka tersebut istri FAUZI yang bernama sdr. RUWAIDAH berusaha melindungi FAUZI dengan cara memeluk suaminya tersebut, pada saat memeluk suaminya tersebut terdakwa kemudian membacok/menimpas istri sdr. FAUZI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sdri. RUWAIDAH dengan menggunakan parang yang mengenai punggung, bokong dan tangan sdri. RUWAIDAH;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sdri. RUWAIDAH mengalami sejumlah luka-luka pada 1). Punggung : terdapat luka robek di punggung kiri vertical dari atas ke bawah panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata, luka kedua panjang tiga belas centimeter dan dalam nol koma satu millimeter vertical dari atas ke bawah dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan merembes. 2). Anggota gerak atasterdapat luka robek horizontal dari kanan ke kiri dibagian lengan atas tangan kiri dengan panjang dua belas sentimeter dan dalam nol koma satu millimeter tepat di atas siku dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Luka memar di lengan atas tangan kiri dengan diameter sepuluh sentimeter dan memar di lengan bawah dengan diameter lima sentimeter. 3). Bokong: terdapat luka robek di bokong kanan vertical dari atas ke bawah panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma empat millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata, Terdapat pendarahan merembes. Luka kedua di bokong kiri vertical dari atas ke bawah dengan panjang lima belas sentimeter dan dalam nol koma tiga millimeter dengan kedua ujung lancip dan tepi rata. Terdapat pendarahan merembes. Sebagaimana hasil visum et repertum Nomor: 440/108/TU-PUSK tanggal 27 Maret 2012 an. korban RUWAIDAH, yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh dr. Nurul Hidayah, dokter pada Puskesmas Kurau Kecamatan Kurau;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “melakukan penganiayaan ” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua primair tersebut telah terpenuhi;-----

## Ad. 3 “Unsur Dengan Direncanakan Terlebih Dahulu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana sebelumnya telah diuraikan pada unsur “*melakukan penganiayaan*” diatas dapat terlihat jelas bahwa pada saat terdakwa menarik kayu yang dipegang oleh FAUZI HORMAN dan menyebabkan FAUZI terjatuh ketanah, dan selanjutnya pada saat FAUZI tersebut terjatuh ketanah terdakwa langsung membacok/menebas korban FAUZI dengan menggunakan parang yang dibawahnya tersebut yang mengenai kepala, bahu dan kaki sdr. FAUZI, dan dimana pada saat FAUZI sudah terluka tersebut istri FAUZI yang bernama sdr. RUWAIDAH berusaha melindungi FAUZI dengan cara memeluk suaminya tersebut, selanjutnya pada saat memeluk suaminya tersebut terdakwa kemudian membacok/menimpas istri sdr. FAUZI yaitu sdr. RUWAIDAH dengan menggunakan parang yang mengenai punggung, bokong dan tangan sdr. RUWAIDAH, serangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bersifat spontan dengan demikian Majelis berpendapat bahwa waktu yang cukup untuk melaksanakan tindakan persiapan dalam melaksanakan niatnya tersebut secara sistematis tidak dimiliki oleh terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka oleh karena unsur “*dengan direncanakan terlebih dahulu*” telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur “*dengan direncanakan terlebih dahulu*” dalam dakwaan kesatu primair tersebut kedalam unsur “*dengan direncanakan terlebih dahulu*” dalam dakwaan kedua primair;-----

Menimbang, bahwa karena unsur “*dengan direncanakan terlebih dahulu*” dalam dakwaan kesatu primer tidak terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan direncanakan terlebih dahulu*” dalam dakwaan kedua primair tersebut juga tidak terpenuhi;-----





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan direncanakan terlebih dahulu*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua primair tersebut tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua primair tidak terpenuhi maka dakwaan kedua primair ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua primair tersebut tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair;-----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua subsidair tersebut terdakwa telah didakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1 Barang**

**Siapa;**-----

**2 Melakukan**

**Penganiayaan;**-----

**3 Yang Mengakibatkan Luka**

**Berat;**-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

**Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*barang siapa*” telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kesatu primair tersebut kedalam unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kedua subsidair;-----



Menimbang, bahwa karena unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kedua subsidair tersebut juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua subsidair tersebut telah terpenuhi;-----

**Ad.2. “Unsur Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*melakukan penganiayaan*” telah dibuktikan dalam dakwaan kedua primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur “*melakukan penganiayaan*” dalam dakwaan dua primair tersebut kedalam unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kedua subsidair;-----

Menimbang, bahwa karena unsur “*melakukan penganiayaan*” dalam dakwaan kedua primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*melakukan penganiayaan*” dalam dakwaan kedua subsidair tersebut juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*melakukan penganiayaan*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua subsidair tersebut telah terpenuhi;-----

**Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Luka Berat;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagai berikut:-----

- Penyakit atau luka yang tidak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;-----
- Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan



pencapaian;-----

-----

- Tidak dapat lagi memakai salah satu

pancaindera;-----

- Mendapat cacat

besar;-----

-----

- Mengalami lumpuh

(kelumpuhan);-----

-

- Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;-----

- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan khususnya saksi Ruwaidah, saksi Lisa Hayati dan saksi M. Ikhsan dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Visum Et Reperitum Nomor: 440/108/TU-PUSK dari Puskesmas Kurau yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Hidayah dokter pada Puskesmas Kurau Kec. Kurau pada tanggal 27 Maret 2012 telah diperoleh fakta bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut mengakibatkan sdri. Ruwaidah mengalami luka-luka pada punggung, tangan dan bokong sehingga sdr. Ruwaidah harus istirahat untuk sementara waktu;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun sdri. Ruwaidah mengalami luka-luka dan harus istirahat untuk sementara waktu, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 90 KUHP sebagaimana telah diuraikan diatas luka-luka tersebut bukanlah termasuk luka sebagaimana



dimaksud dalam ketentuan Pasal 90 KUHP tersebut, karena pada kenyataannya sdr. Ruwaidah setelah sembuh dari sakitnya tersebut ia masih bisa menjalankan kembali semua aktifitasnya seperti sediakala dan tidak ada halangan untuk itu serta pada diri sdr. Ruwaidah sampai pemeriksaan perkara aquo berakhir tidak ada ditemukan adanya cacat fisik yang dialami;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur “ *Yang Mengakibatkan Luka Berat*” tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan kedua subsidair tidak terpenuhi, maka terdakwa tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair tersebut, oleh karena itu haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua subsidair tersebut tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua lebih subsidair, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

**1 Barang siapa;-----**

**2 Melakukan Penganiayaan;-----**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

**Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*barang siapa*” telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kesatu primair tersebut kedalam unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kedua lebih subsidair;-----



Menimbang, bahwa karena unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*barang siapa*” dalam dakwaan lebih kedua subsidair tersebut juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*barang siapa*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua lebih subsidair tersebut telah terpenuhi;-----

**Ad.2. “Unsur Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “*melakukan penganiayaan*” telah dibuktikan dalam dakwaan kedua primair diatas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan unsur “*melakukan penganiayaan*” dalam dakwaan kedua primair tersebut kedalam unsur “*melakukan penganiayaan*” dalam dakwaan kedua lebih subsidair;-----

Menimbang, bahwa karena unsur “*melakukan penganiayaan*” dalam dakwaan kedua primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*melakukan penganiayaan*” dalam dakwaan kedua lebih subsidair tersebut juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*melakukan penganiayaan*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan kedua lebih subsidair tersebut telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kedua lebih subsidair tersebut;-----



Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :-----

Hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa telah meninggalkan trauma dan nestapa yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal yang meringankan : -----

- 1 Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;-----
- 2 Terdakwa sopan dipersidangan;-----
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;-----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, dengan panjang 60 (enam puluh) cm tanpa kumpang, hulu terbuat dari kayu warna coklat;-----
- 1 (satu) buah kumpang /sarung senjata jenis samurai warna hitam panjang 65 cm dengan ciri terdapat bulatan besi warna putih pada kedua ujung kumpang senjata tajam tersebut terdapat lilitan tali warna hitam dalam kondisi patah;-----
- 1 (satu) batang kayu galam berbentuk bulat warna coklat panjang 160 cm dengan ciri ciri pada salah satu ujung kayu terdapat bulatan besi;-----
- 1 (satu) batang kayu ulin berbentuk persegi panjang warna coklat panjang 130 cm dengan ciri ciri terdapat lubang pada kedua ujung kayu tersebut;-----
- 5 (lima) potong kayu galam terdiri dari 2 (dua) potong kayu galam dengan panjang kurang lebih 50 cm, 2 (dua) potongan kayu galam dengan panjang kurang lebih 60 cm, 1 (satu) potongan kayu galam dengan panjang kurang lebih 90 cm;-----
- 3 (tiga) potongan kayu berbentuk persegi panjang terdiri dari : 2 (dua) potongan kayu berbentuk segi empat dengan panjang kurang lebih 60 cm, 1 (satu) potongan kayu berbentuk segi empat dengan panjang kurang lebih 90 cm;-----
- 1 (satu) potong kayu ketelah pohon dengan panjang kurang lebih 90 cm;-----
- 1 (satu) buah hulu parang terbuat dari kayu warna silver;-----

Karena dalam persidangan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas dimusnahkan;-----





- 1 (satu) lembar kaos warna biru;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam yang mengalami robek pada bagian kaki belakang sebelah kanan;-----
- 1 (satu) pasang sepatu terbuat dari kulit warna coklat;-----

Karena dalam persidangan telah diakui keberadaannya dan merupakan milik dari korban FAUZI HORMAN, dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, berdasarkan ketentuan pasal 46 KUHP, maka patut dan berdasar menurut hukum barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga FAUZI HORMAN melalui saksi RUWAIDAH; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat Ketentuan Pasal 340, 338, 353 ayat (3), 351 ayat (3) KUHP, Pasal 353 ayat (2), 351 ayat (2), 351 ayat (1) KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan; -----

## MENGADILI

- Menyatakan bahwa Terdakwa **SAHRIL RIYADI Als. ARIL Bin H. AHMADI HM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair serta kedua subsidair;-----

Hal. 93 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.



- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair dan kedua primair serta kedua subsidair tersebut;-----
- Menyatakan bahwa Terdakwa **SAHRIL RIYADI Als. ARIL Bin H. AHMADI HM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan dan Penganiayaan”**;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun**;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang, dengan panjang 60 (enam puluh) cm tanpa kumpang, hulu terbuat dari kayu warna coklat;-----
  - 1 (satu) buah kumpang /sarung senjata jenis samurai warna hitam panjang 65 cm dengan ciri terdapat bulatan besi warna putih pada kedua ujung kumpang senjata tajam tersebut terdapat lilitan tali warna hitam dalam kondisi patah;-----
  - 1 (satu) batang kayu galam berbentuk bulat warna coklat panjang 160 cm dengan ciri ciri pada salah satu ujung kayu terdapat bulatan besi;-----
  - 1 (satu) batang kayu ulin berbentuk persegi panjang warna coklat panjang 130 cm dengan ciri ciri terdapat lubang pada kedua ujung kayu tersebut;---



- 5 (lima) potong kayu galam terdiri dari: 2 (dua) potong kayu galam dengan panjang kurang lebih 50 cm, 2 (dua) potongan kayu galam dengan panjang kurang lebih 60 cm, 1 (satu) potongan kayu galam dengan panjang kurang lebih 90 cm;-----
- 3 (tiga) potongan kayu berbentuk persegi panjang terdiri dari : 2 (dua) potongan kayu berbentuk segi empat dengan panjang kurang lebih 60 cm, 1 (satu) potongan kayu berbentuk segi empat dengan panjang kurang lebih 90 cm;-----
- 1 (satu) potong kayu ketelah pohon dengan panjang kurang lebih 90 cm;----
- 1 (satu) buah hulu parang terbuat dari kayu warna silver;-----

**Dirampas dimusnahkan;**-----

- 1 (satu) lembar kaos warna biru;-----
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam yang mengalami robek pada bagian kaki belakang sebelah kanan;-----
- 1 (satu) pasang sepatu terbuat dari kulit warna coklat;-----

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu keluarga **korban FAUZI HORMAN melalui saksi RUWAIDAH;** -----

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami:HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua , SUPANDRIYO, SH.MH. dan SAMSIATI, SH.MH.

Hal. 95 dari 96 hal. Putusan No.179/Pid.B/2012/PN.Plh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum selaku Hakim Ketua, SUPANDRIYO, SH.MH. dan ANDHIKA PERDANA, SH.MH. masing-masing selaku Hakim anggota tersebut serta SUKHRAWARDI, Panitera pengganti dan dihadiri oleh CONDRO MAHARANTO, SH Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya; -----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUPANDRIYO, SH.MH

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH.M.Hum

ANDHIKA PERDANA, SH.MH.

Panitera Pengganti

SUKHRAWARDI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)